

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI  
PEMBIAYAAN BAGI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19  
(Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi  
Syariah



Disusun Oleh:

KHOLISOTUDZ DZIHNIYYAH  
1702036084

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2021**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Kholisotudz Dzihniyyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Kholisotudz Dzihniyyah  
NIM : 1702036084  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di BSI KCP Demak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikumwr.wb.*

Pembimbing I,

**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Semarang, 18 November 2021

Pembimbing II,

**Supangat, M.Ag**  
NIP. 197104022005011004



**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-5803/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Kholisotudz Dzihniyyah**  
NIM : 1702036084  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur Terdampak COVID-19 (Studi Kasus di BSI KCP Demak).  
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si  
Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **02 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Novita Dewi Masyithoh, SH., M.H.  
Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Tolkah, M.A.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 13 Desember 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*”dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui”.* (Al-Baqarah (2) : 280)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan.*

(Al-Insyirah (94) : 6)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT dan semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini penulis persembahkan kepada:

### **Bapak dan Ibu Tercinta**

Dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Ismail dan Ibu Masriah. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, nasehat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti dari kalian kepadaku.

### **Kakak, Adik-adik dan Segenap Keluarga Tercinta**

Terimakasih atas segala do'a dari kalian Mas Khusnul dan Istrinya Mbak Ara, adik-adiku Bilal dan Wasik, serta orang yang spesial dalam hidupku Mas Adib yang telah menemaniku riwa-riwi untuk penelitian dan bimbingan sampai skripsi ini selesai.

### **Terimakasih untuk**

Almamater UIN Walisongo, Keluarga Besar PP. Darul Qalam, Sahabat-sahabatku, teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah bertanya: "Kapan Sidang?", "Kapan Wisuda?", "Kapan Nyusul?", dan lain-lain.

Kalian adalah semangat dan alasanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua dengan yang lebih baik. Aamiin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 November 2021

Deklarator,



Kholisotudz Dzhniyyah

NIM. 1702036084

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ع = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Diftong

اي	Ay
او	Aw

### C. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya  
الطَّبَّ *at-thibb*.

#### D. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصاعه = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### E. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشه الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

#### F. Lafzul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata الله) yang berbentuk frase nomina di transliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبد الله = *Abdullah*

#### G. Vokal

##### 1. Vokal Pendek

◌َ = Fathah ditulis “a” contoh فَتَحَ *fataha*

◌ِ = Kasroh ditulis “i” contoh عَلِمَ *'alima*

◌ُ = Dammah ditulis “u” contoh يَذْهَبُ *yaz/habu*

##### 2. Vokal Rangkap

◌َ+يُ = Fathah dan ya mati ditulis “ai” contoh كَيْفَ *kaifa*

◌َ+وُ = Fathah dan wau mati ditulis “au” contoh

حَوْلَ *hau*

##### 3. Vokal Panjang

◌َ+ا = Fathah dan alif ditulis a > contoh قَالَ *qa>la*

◌ِ+ي = Kasroh dan ya ditulis i > contoh قِيلَ *qi>la*

◌ُ+و = Dammah dan wau ditulis u > contoh يَقُولُ *yaqu>lu*



## ABSTRAK

Tahun 2019 akhir Indonesia telah digemparkan dengan adanya Covid-19. Berbagai kebijakan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat mempengaruhi aktivitas bisnis, sehingga debitur mengalami penurunan kemampuan untuk membayar angsuran kepada bank. Untuk menjaga stabilitas serta mengatasi hal tersebut OJK mengeluarkan kebijakan Stimulus Covid-19 sebagai langkah awal untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak covid-19 di BSI KCP Demak dan bagaimana analisis hukum Islam mengenai implementasi restrukturisasi di BSI KCP Demak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dari wawancara dengan pihak PT. BSI KCP Demak dan data sekunder dari bahan kepustakaan terkait restrukturisasi pembiayaan. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 di BSI KCP Demak melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan memberikan *Grace Periode*, mengubah jumlah pembayaran angsuran sesuai kemampuan debitur serta penambahan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa menambah jumlah angsuran. Dalam hukum Islam mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*) diperbolehkan karena sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 280 dan penerapannya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembayaran angsuran pembiayaan.

**Kata kunci:** Pembiayaan Bermasalah, *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah BSI KCP Demak, Covid-19.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Demak). Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata I Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Sahidin, M.Si. dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.

5. Kepala kantor PT. BSI KCP Demak dan semua karyawan PT. BSI KCP Demak yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
6. Teman-teman HES angkatan 2017 khususnya kelas HES B. dan Asfi, Tati, Vita, Luluk, dan yang lain.
7. Teman-teman KKN Reguler UIN Walisongo Semarang Posko 39 desa Wanutunggal yang selalu memberi semangat dan motivasi (Mbak Iis, Mbak April, Gilang, Davi, Farikha, Zainal, Ifa, Munawir, Syifa, Leli, Caca, Zia, Eka).
8. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 06 November 2021



Kholisotudz Dzihniyyah

NIM. 1702036084

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH, RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM..... 25**

- A. Pembiayaan Bermasalah..... 25
  - 1. Pengertian Pembiayaan ..... 25
  - 2. Kebijakan Pembiayaan..... 27
  - 3. Pembiayaan Bermasalah..... 30
- B. Restrukturisasi Pembiayaan..... 35
  - 1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan ..... 35
  - 2. Mekanisme Restrukturisasi..... 36
  - 3. Tata Cara Restrukturisasi ..... 39
- C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Islam ..... 40
  - 1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Alquran dan Hadits ..... 40
  - 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Sesuai Fatwa DSN-MUI Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah..... 47
  - 3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah... 50

**BAB III RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP DEMAK DAN KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN ..... 55**

- A. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Demak dan Otoritas Jasa Keuangan ..... 55

1. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Demak.....	55
2. Profil Otoritas Jasa Keuangan .....	61
B. Pelaksanaan Restrukturisasi Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di BSI KCP Demak.....	65
C. Kebijakan OJK Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19.....	75
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP DEMAK.....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak.....	79
B. Analisis Hukum Islam Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di BSI KCP Demak.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
C. Penutup.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>111</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>130</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor Perbankan memiliki kedudukan penting dalam membangun dan mengembangkan perekonomian suatu negara. Peran perbankan sangat besar pada semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Peran terbesar perbankan dalam perekonomian adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup> Penghimpunan dana dari masyarakat disimpan dalam bentuk tabungan, deposito, dan atau rekening giro. Simpanan dana dari masyarakat tersebut kemudian dikelola bank yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk kegiatan konsumsi dan produksi. Tujuan penyaluran dana oleh bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>2</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>3</sup> Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit utama dalam perbankan syariah di Indonesia yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan asset di Indonesia. Dalam kegiatan usaha baik bank syariah maupun bank konvensional pada dasarnya sama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana ke masyarakat dan pemberian jasa-jasa bank. Perbedaannya bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup> Prinsip Syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung maysir, gharar, riba, zalim dan obyek yang haram. Bank menghimpun dan menyalurkan dana tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima maupun yang dibayarkan bank pada nasabah sesuai dengan akad dan perjanjian yang dilakukan nasabah dengan bank.<sup>5</sup>

Bank Syariah Indonesia KCP Demak adalah bank di Indonesia yang bergerak di perbankan syariah. BSI dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana pada

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>4</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank*, 2.

<sup>5</sup> Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), 24-26.



masyarakat memiliki fasilitas berupa pembiayaan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dapat mengajukan pembiayaan kepada BSI KCP Demak. Melalui penyaluran dana tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pemerataan ekonomi khususnya di daerah sekitar Kabupaten Demak.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh BSI KCP Demak kepada nasabah ada kalanya mengalami permasalahan seperti pembiayaan tidak lancar, debitur/nasabah tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, serta tidak tepatnya jadwal angsuran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena adanya bencana alam atau keadaan darurat diluar kemampuan manusia; usaha debitur/nasabah yang mengalami kerugian, sulit berkembang, banyak pesaing; adanya praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) antara debitur dan pihak perbankan; dan debitur yang tidak mempunyai niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar angsuran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah atau *non-performing loan* disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat terjadi sebab kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan/pembiayaan, adanya itikad kurang baik dari pihak bank, sistem informasi mengenai kredit macet/ pembiayaan bermasalah yang lemah. Sedangkan faktor eksternal yaitu karena usaha debitur yang gagal, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat

oleh debitur, serta karena melemahnya kegiatan ekonomi negara.<sup>6</sup>

Tahun 2019 akhir dunia telah digambarkan dengan adanya virus Covid-19. Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang begitu cepat telah merambah ke berbagai dunia termasuk Indonesia. Sampai pada tanggal 14 April 2021 telah tercatat sebanyak 1.583.182 orang terkonfirmasi COVID-19 dimana 42.906 diantaranya meninggal dunia dan 1.431.892 dinyatakan sembuh.<sup>7</sup>

Pemerintah telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Imbauan *Physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi langkah pemerintah membatasi aktivitas masyarakat untuk meminimalisir penyebaran virus Corona. Memasuki tahun 2021 ada kebijakan baru dari pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di sejumlah daerah Bali dan Pulau Jawa.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 38.

<sup>7</sup>Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, "Data Vaksinasi Covid-19 (Update per 14 April 2021, <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-14-april-2021>, 14 april 2021.

<sup>8</sup>Fitria Chusna Farisa, "Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, dari PSBB hingga Vaksinasi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/10213641/setahun-covid-19-upaya-indonesia-akhiri-pandemi-dari-psbb-hingga-vaksinasi?page=all>, diakses 02 Maret 2021, 10:21 WIB.

Dampak Covid-19 tidak hanya pada aspek kesehatan saja, tetapi sektor ekonomi juga mengalami imbas yang serius. Anjuran pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berdampak pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 mencapai minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I (Januari-Maret) 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97 persen.<sup>9</sup> Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal IV 2020 tumbuh minus 2,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>10</sup>

Imbauan pemerintah mengenai pembatasan aktivitas masyarakat secara tidak langsung membuat aktivitas masyarakat ditempat umum berkurang secara signifikan dan daya beli masyarakat menjadi turun. Hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan atau bahkan tidak ada sama sekali pada sektor informal karena sepiya konsumen. Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan kepada 34.559 pelaku usaha menyatakan 82,55 persen mengalami penurunan

---

<sup>9</sup>Safir Makki, "Corona, Ekonomi RI Minus 5,32 Persen Pada Kuartal II 2020", *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/Ekonomi/20200805100401532532303/Corona-Ekonomi-Ri-Minus-532-Persen-Pada-Kuartal-Ii-2020>, diakses 5 Agustus 2020, 11:24 WIB.

<sup>10</sup>Lidya Julita S, "RI Masih Resesi! PDB Kuartal IV-2020 Tumbuh Negatif 2,19%", *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205063756-4-221192/ri-masih-resesi-pdb-kuartal-iv-2020-tumbuh-negatif-219>, diakses 05 February 2021 09:13 WIB.

pendapatan. Pembatasan aktivitas masyarakat karena Covid-19 telah berdampak pada produktivitas perusahaan. Perusahaan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan adalah usaha mikro kecil (UMK). Jumlahnya mencapai 84,2 persen. Sementara sebanyak 82,29 persen lainnya adalah usaha menengah besar (UMB).<sup>11</sup>

Keadaan ekonomi yang tidak stabil berimbas pada pemenuhan prestasi debitur kepada BSI KCP Demak. Kondisi ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pembiayaannya karena pendapatan yang menurun menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank. Peningkatan pembiayaan bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) pada perbankan akibat pandemi Covid-19 menyebabkan bank kehilangan kemampuannya menghasilkan laba yang maksimal dari kegiatan operasional bank. Pembiayaan bermasalah ini sangat mengganggu tingkat kesehatan bank karena pendapatan bank yang menurun dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank. Tingkat profitabilitas dan tingkat likuiditas bank harus dipertahankan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat. Sebab, hal tersebut terkait dengan kemampuan bank untuk menjalankan kewajibannya kepada nasabah yang

---

<sup>11</sup> Mutia Fauzia, "Dampak Covid-19, BPS: 8 dari 10 Perusahaan Alami Penurunan Pendapatan", *Kompas.com*  
<https://money.kompas.com/read/2020/10/07/170700926/dampak-covid-19-bps--8-dari-10-perusahaan-alami-penurunan-pendapatan->, diakses 07 Oktober 2020, 17:07 WIB.

sewaktu-waktu berkehendak untuk mencairkan atau menarik simpanannya.<sup>12</sup>

Islam mengatur dengan tegas dan ketat mengenai utang piutang. Hukum meminjam uang atau berutang secara prinsipnya mubah, sedangkan melunasi utang wajib bagi orang yang berutang sesuai dengan kesepakatan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan debitur mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya. Islam selalu mempunyai solusi terhadap permasalahan perekonomian. Allah telah berfirman dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 280;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al Baqarah: 280).

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran bagi kreditur untuk bersabar dan memberikan kelonggaran waktu bagi debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya. Kelonggaran yang diberikan kepada debitur tidak boleh mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam

---

<sup>12</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, dan Bambang Eko Muljono, “Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, 615.

seperti menambahkan jumlah utang yang seharusnya dilunasi.<sup>13</sup>

Salah satu upaya agar bank selalu dalam keadaan optimal, sehat, liquid, dan profitable, serta untuk mendukung ekonomi masyarakat yang mengalami kesulitan terkhusus debitur dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur. Keringanan pembiayaan dapat diberikan kepada debitur dengan syarat debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS). Adapun jenis usaha debitur yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.<sup>14</sup> Penerapan atau skema restrukturisasi yang

---

<sup>13</sup> Muhammad Ubaidillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2020, 6.

<sup>14</sup> Pasal 1, 2, dan 3, Peraturan OJK, No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, 3-6.

dilakukan dapat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan kebijakan dari masing-masing bank. Pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020.<sup>15</sup>

Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.<sup>16</sup> Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.<sup>17</sup>

Penyebaran virus Corona yang masih berlanjut dan mengakibatkan dampak yang berkelanjutan terhadap kapasitas debitur untuk melunasi kredit/pembiayaan terhadap bank. OJK memutuskan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan yang tertuang dalam POJK

---

<sup>15</sup> Humas Otoritas Jasa Keuangan, Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak Covid-19, 2020, 2.

<sup>16</sup> Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2010), 116.

<sup>17</sup> Pasal 4, Peraturan OJK, No. 11/POJK.03/2020, 5.

No.11/POJK.03/2020 selama setahun. Relaksasi yang sebelumnya akan berakhir pada 31 Maret 2021 masih akan berlaku hingga 31 Maret 2022. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Total nasabah yang mengajukan restrukturisasi covid-19 di BSI KCP Demak ada 53 nasabah. Dari 53 nasabah yang mengajukan tersebut, bank telah memberikan restrukturisasi kepada 51 nasabah UMKM yang terdampak covid-19 dan 2 nasabah ditolak pengajuannya oleh pihak bank. Atas dasar pelaksanaan restrukturisasi oleh BSI KCP Demak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan relaksasi bagi debitur terdampak Covid-19 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Demak)”**.



**B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KCP Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KCP Demak?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak.
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak.

**2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup, yaitu:

- a. Bagi penulis, Bagi penulis sendiri bermanfaat sebagai penambah wawasan, menerapkan dan mengembangkan seluruh teori ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan dan mendapatkan pengalaman pengetahuan dan ketrampilan khususnya mengenai masalah restrukturisasi pembiayaan di

perbankan syariah bagi debitur terdampak covid-19. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- b. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Demak penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai penyelesaian kredit macet atau restrukturisasi pembiayaan karena adanya kejadian diluar kendali perusahaan maupun nasabah.
- c. Bagi pihak lain, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi untuk menunjang penelitian di masa yang akan datang sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang dapat dikembangkan sesuai permasalahan perkembangan zaman.

#### **D. Telaah pustaka**

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KCP Demak belum pernah ditemukan, namun demikian terdapat beberapa hasil penelitian atau kajian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan. Antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zelvira Natasya Nurrahma (2021), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid 19”. Penelitian Ini memfokuskan pada Tahapan proses pelaksanaan restrukturisasi kredit serta akibat hukumnya dan hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Medan saat situasi covid-19. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas tentang implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan saat covid-19 di Bank Syariah Indonesia dan bagaimana analisi hukum Islamnya.

2. Penelitian Putri Andini (2017), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang”. Hasil yang penelitian ini yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang kurang sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 karena tidak disebutkan poin mengenai nasabah harus pinjam ke bank lain untuk menutup utangnya Serta kurang sesuai dengan al-Qur’an sebab masih belum sepenuhnya membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang peneliti bahas pada saat pandemi covid-19 dan mengacu pada kebijakan OJK dan BI.
3. Hanifah (2019), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto dengan

judul skripsi “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga”. Hasil penelitian adalah strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro yang sering di terapkan pada Bank Syaria“h Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah cara restructuring hanya bagi nasabah yang masih mempunyai itikad baik. Sedangkan apabila pihak Bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya tidak baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, somasi, dan lelang.

4. Wiwin Amiani (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dengan judul skripsi “Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan musyarakah mutanaqishah bermasalah yang dilakukan hampir semua telah sesuai dengan aturan yang ada di bank dengan menggunakan penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh bank agar nasabah dapat mengukuti aturan yang telah dibuat.
5. Muhammad Ubaidillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada

Situasi Pandemi Covid-19”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2020. Fokus kajian dalam artikel adalah penerapan Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dapat menjadi solusi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Walaupun sudah banyak penelitian yang membahas tentang relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan di bank, tetapi belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di Bank Syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Demak. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Demak).

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk memperoleh hasil yang dapat

dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup> Adapun metode dalam penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Empiris atau secara teknis biasa disebut sebagai penelitian *socio legal research* yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara).<sup>19</sup> Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah hukum meninjau dirinya dari unsur-unsur diluar hukum yaitu fenomena sosial yang terjadi secara nyata di dunia yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara individu maupun institusi dan lembaga.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian empiris yaitu rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum. Jika efektif tidak ada masalah, namun jika tidak atau belum efektif maka perlu dicarikan solusi pemecahan masalahnya.<sup>21</sup> Data penelitian hukum empiris diperoleh langsung dari sumbernya atau data primer.<sup>22</sup>

Penulis melakukan penelitian langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Demak dan bahan hukum yang dikaji adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>18</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), cet 2, 2-3.

<sup>19</sup>Ibid, 153.

<sup>20</sup>Nurul Qmar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makasar: CV. Social Politik Genius (SIGn), 2017), 5.

<sup>21</sup>Nurul Qamar Dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, (Makasar: CV. Social Politik Genius (SIGn), 2017), 5.

<sup>22</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 154.

11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No. 48 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian implementasi hukum ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini akan menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma/kebijakan itu terjadi di dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana BSI KCP Demak menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup> Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku dari individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti 2004), 50.

dalam kondisi tertentu.<sup>25</sup> Penulis akan menggambarkan fakta riil mengenai implementasi restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak secara sistematis.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>26</sup> Data primer diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Demak.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>27</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1. Bahan Hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara bisa berupa peraturan

---

<sup>25</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 49.

<sup>27</sup> Mukti Fajar, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.



perundang-undangan dan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peraturan yang akan dijadikan bahan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
  - 5) Al-Quran dan Hadits
  - 6) Fatwa DSN MUI
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau bahan hukum berupa literatur buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet.2, 142.

berupa artikel tentang ulasan hukum; dan kamus hukum atau ensiklopedi hukum.<sup>29</sup>

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier diambil dari kamus, internet, surat kabar, ensiklopedia dan artikel pada majalah.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang telah direncanakan untuk tujuan penelitian dan mendapatkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab antara si pewawancara dengan responden.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak.

---

<sup>29</sup> Ibid, 145.

<sup>30</sup> Ibid, 147-148.

<sup>31</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015),

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan informasi yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati.<sup>32</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam observasi partisipatif, karena peneliti mengamati dan mencatat segala informasi yang ada serta ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Demak. Data yang diperoleh mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah informasi yang didokumentasikan baik berupa dokumen tertulis maupun terekam, seperti arsip, catatan harian, kliping, rekaman suara, foto, dan sebagainya.<sup>33</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian, seperti arsip, foto, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 104.

<sup>33</sup>*Ibid*, 85.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah lengkap dan relevan dengan pokok pembahasan.
  - b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang kembali data secara teratur dan logis agar mudah untuk dipahami.
  - c. Klasifikasi data (*classification*), yaitu penyusunan dan penempatan data sesuai sistematika pembahasan, melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam mencari dan menyusun data yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.<sup>34</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menguraikan data dengan kalimat yang efektif, logis, dan teratur. Selanjutnya menggunakan analisis silogisme yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dipaparkan dan dianalisis.

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 321.

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disajikan secara tersusun yang memberi alasan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Peneliti akan menyimpulkan hasil dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dari konsep-konsep dasar penelitian.<sup>35</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistem penulisan ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

---

<sup>35</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-124.

BAB I Pendahuluan, Dalam bab pertama ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Pertama, membahas tentang pembiayaan bermasalah yang meliputi pengertian pembiayaan, kebijakan pembiayaan dan pembiayaan bermasalah. Kedua, tentang restrukturisasi pembiayaan meliputi pengertian restrukturisasi, mekanisme restrukturisasi, tata cara restrukturisasi. Ketiga membahas tentang Restrukturisasi dalam hukum Islam yang meliputi penyelesaian utang piutang dan dasar hukum restrukturisasi yang berasal dari Al-Quran, Hadis, dan Fatwa DSN MUI.

BAB III berisi tentang tinjauan umum profil Bank Syariah Indonesia KCP Demak dan Profil Otoritas Jasa Keuangan, Pelaksanaan Restrukturisasi Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak dan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak Covid-19.

BAB IV berisikan analisis implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak dan tinjauan hukum Islam implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Demak .

BAB V berisi penutup, meliputi keseluruhan pembahasan dan kesimpulan serta saran-saran.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH, RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

### **A. Pembiayaan Bermasalah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah dirancang, baik dilaksanakan sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan untuk pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank, (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Qlara Media, 2019), 305.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU Perbankan Syariah sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam* dan *istishna*’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil”.<sup>3</sup>

Sesuai ketentuan peraturan diatas, setiap nasabah bank syariah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi *qardh* sesuai kesepakatan dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>4</sup> Perbankan Syariah

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64-65.



Indonesia cukup banyak menawarkan Produk-produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi nasabah. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan Perbankan Syariah sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.<sup>5</sup>

## 2. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut sesuai dengan misi dan fungsi suatu bank. Dari sisi aktiva neraca bank umum terlihat bahwa sebagian besar dana operasional bank diputar dalam pembiayaan. Hal ini terlihat bahwa sumber pendapatan terbesar namun sekaligus merupakan sumber risiko terbesar bagi perbankan adalah pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah atau bahkan macet akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Bank dapat melakukan analisa pembiayaan untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur untuk mengembalikan pinjaman dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Analisa pembiayaan ini dapat memperkecil risiko pembiayaan bermasalah/macet bagi bank. Hasil dari penilaian tersebut, pihak bank dapat memutuskan apakah

---

<sup>5</sup> Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), 71.

pembiayaan yang diajukan debitur ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan.<sup>6</sup>

Penilaian setiap permohonan pembiayaan sangat bergantung pada faktor jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Prinsip dasar dalam menganalisis pembiayaan terkenal dengan sebutan “prinsip 6C” dan “7P”. Prinsip 6C antara lain:

- 1) *Character*, penilaian karakter digunakan untuk mengetahui calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan integritas serta komitmen untuk melunasi pembiayaanya.
- 2) *Capacity*, untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar kewajibanya yang tercermin dalam kondisi keuangan seperti riwayat pembayaran dan pendapatan.
- 3) *Capital*, merupakan modal atau kondisi kekayaan yang dimiliki calon debitur.
- 4) *Collateral*, adalah bentuk jaminan yang diberikan kepada bank, baik fisik maupun non fisik.
- 5) *Condition*, menyangkut kondisi perekonomian secara regional maupun global yang dapat dilihat melalui usaha calon debitur.
- 6) *Constraint*, merupakan faktor hambatan atau rintangan sosial yang ada pada suatu masyarakat

---

<sup>6</sup>Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, 306-207.

tertentu, sehingga usaha calon debitur sulit untuk dijalankan dan dijamin keberhasilannya.<sup>7</sup>

Pada dasarnya analisis “7P” secara substansial sama dengan “prinsip 6C” yaitu sama-sama bertujuan untuk memastikan keputusan pemberian kredit/pembiayaan kepada calon debitur. 7P ini meliputi *personality* (segi kepribadian dan tingkah laku), *party* (menggolongkan calon debitur sesuai modal, loyalitas, serta karakter), *purpose* (tujuan mengajukan kredit/pembiayaan), *prospect* (untuk menilai usaha calon debitur apakah menguntungkan atau mengalami kerugian), *payment* (mengukur sumber dana untuk pengembalian kredit/pembiayaan), *profitability* (kemampuan calon debitur untuk mencari laba), dan *protection* (jaminan).<sup>8</sup>

Tujuan utama analisis tersebut adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah mampu dan mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajibannya, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Pemberian pembiayaan terdapat risiko tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus-menerus oleh pihak bank.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hadi Idmanto, dkk, *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 75-84.

<sup>8</sup> Ibid, 85-88.

<sup>9</sup> Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, 316.

### 3. Pembiayaan Bermasalah

Penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau pembiayaan bermasalah (*non-performing financings-NPFs*), yang di bank konvensional sering disebut *non-performing loan (NPL)*. Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu parameter penilaian terkait pengelolaan penyaluran pembiayaan dalam perbankan syariah.<sup>10</sup>

Pembiayaan bermasalah (*non-performing financings-NPFs*) merupakan rasio pembayaran bermasalah terhadap total pembayaran, yang berarti pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah (NPFs) adalah “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*) disebut golongan I (satu), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*) disebut golongan II (dua), Kurang Lancar (*substandard*) disebut golongan III (tiga), Diragukan (*doubtful*) disebut golongan IV (empat), dan Macet (*loss*) disebut golongan V (lima).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, 96.

<sup>11</sup>Ibid, 98.

Kriteria komponen penetapan penggolongan kualitas pembiayaan pada bank syariah diatur secara berbeda berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan. Sesuai Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Mudharabah dan Musyarakah;
2. Penggolongan Kualitas Murabahah, Istishna, Qardh, dan Transaksi Multijasa;
3. Penggolongan Kualitas Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bi Tamlik;
4. Penggolongan Kualitas Salam.

Komponen penilaian aspek kualitas pembiayaan sesuai dengan produk pembiayaan, diuraikan sebagai berikut:

- a. Aspek prospek usaha sebagai berikut:
  - 1) Potensi pertumbuhan usaha;
  - 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
  - 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - 4) Dukungan dari group atau afiliasi; serta
  - 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b. Aspek kinerja nasabah sebagai berikut:
  - 1) Perolehan laba;

- 2) Struktur permodalan;
  - 3) Arus kas; dan
  - 4) Sensitivitas terhadap risiko pasar.
- c. Aspek kemampuan membayar sebagai berikut:
- 1) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
  - 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
  - 3) Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
  - 4) Kesesuaian penggunaan dana;
  - 5) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.<sup>12</sup>

Kualitas golongan pembiayaan ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh pada produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran debitur maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Apabila angsuran dibayarkan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, laporan keuangan selalu disampaikan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

---

<sup>12</sup>Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No.8/ 22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, laporan keuangan selalu disampaikan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang yang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terdapat pelanggaran persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Debitur tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang yang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi

pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin oleh debitur yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>13</sup>

Pembiayaan bermasalah pada umumnya dapat terjadi karena faktor-faktor intern dan faktor-faktor ektern. Faktor Intern merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Seperti, lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, pengawasan biaya dan pengeluaran yang lemah, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor Ektern terjadi di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan, 100.

<sup>14</sup>Ibid, 102.



## B. Restrukturisasi Pembiayaan

### 1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penataan kembali supaya struktur atau penataannya baik.<sup>15</sup> Restrukturisasi adalah perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali (*restructuring*).<sup>16</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 menyatakan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran,

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi>.diakses 30 April 2021.

<sup>16</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), 713.

jangka waktu, nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan/ atau pemberian potongan.

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang meliputi:
1. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
  2. Konversi akad Pembiayaan;
  3. Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
  4. Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya bank dalam rangka membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada bank.<sup>17</sup>

## 2. Mekanisme Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan secara hukum dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Restrukturisasi yang disepakati

---

<sup>17</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448.

kedua belah pihak tersebut merupakan upaya agar perjanjian dapat dilaksanakan dan tetap mendatangkan manfaat bagi pihak debitur dan kreditor.<sup>18</sup> Restrukturisasi harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan Lancar.

Menurut ketentuan PBI No. 10/18/PBI/2008 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan;
- b. pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar;
- c. penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.<sup>19</sup>

Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan dapat diperoleh apabila nasabah memenuhi kriteria tertentu yaitu ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi. Pembiayaan konsumtif hanya dapat di restrukturisasi bagi nasabah

---

<sup>18</sup> Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 139-140.

<sup>19</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 434-435.

yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan mempunyai sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan harus didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.<sup>20</sup>

Selanjutnya pada Pasal 6 PBI No. 13/9/PBI/2011 dijelaskan Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*. Bagi nasabah yang mempunyai beberapa fasilitas Pembiayaan dari Bank, restrukturisasi dapat dilakukan terhadap masing-masing Pembiayaan.<sup>21</sup>

Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Restrukturisasi Pembiayaan wajib disetujui oleh Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan kebijakan

---

<sup>20</sup> Pasal 5, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011.

<sup>21</sup> Pasal 6 & 7, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.<sup>22</sup>

### 3. Tata Cara Restrukturisasi

- a. Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dapat direstrukturisasi dengan cara:
  1. Penjadualan kembali (*rescheduling*);
  2. Persyaratan kembali (*reconditioning*);
  3. Penataan kembali (*restructuring*).
- b. Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat direstrukturisasi dengan cara:
  1. Penjadualan kembali (*rescheduling*);
  2. Persyaratan kembali (*reconditioning*).
- c. Perpanjangan atas Pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas Lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan.
- d. Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat direstrukturisasi dengan cara:
  1. Penjadualan kembali (*rescheduling*);
  2. Persyaratan kembali (*reconditioning*);
  3. Penataan kembali (*restructuring*).
- e. Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat direstrukturisasi dengan cara:
  1. Penjadualan kembali (*rescheduling*);

---

<sup>22</sup> Pasal 10, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*).
- f. Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat direstrukturisasi dengan cara:
  1. Penjadualan kembali (*rescheduling*);
  2. Persyaratan kembali (*reconditioning*);
  3. Penataan kembali (*restructuring*).<sup>23</sup>

Menurut ketentuan Pasal 16 PBI No. 10/18/PBI/2008 Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penataan kembali (*restructuring*) dalam bentuk konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan Penyertaan Modal Sementara tidak berlaku bagi BPRS.

## C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Islam

### 1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Alquran dan Hadits

- a. Debitur Wajib Melunasi Utang

Firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1 menyatakan bahwa seorang debitur diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian/akad yang telah dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...* (Al-Maidah (5): 1)

---

<sup>23</sup> Pasal 15, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011.

Berdasarkan ayat diatas, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Pihak yang berutang dalam hal ini debitur atau nasabah wajib memenuhi kewajibannya yaitu melunasi utang sesuai kesepakatan. Apabila debitur meninggal dunia dan utangnya belum lunas, maka kewajiban membayar lunas utang tetap ada.<sup>24</sup>

b. Restrukturisasi Utang dan Hapus Tagih

Konsep mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur dapat dilihat dalam surat Al Baqarah (2) : 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*”dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui”*. (Al Baqarah (2) : 280).<sup>25</sup>

Hadits yang menjelaskan bahwa seorang debitur yang mengalami kesulitan membayar utang, maka debitur diberikan keringanan. Hadits tersebut sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank*, 400.

<sup>25</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj Tafsir Al-Quran Al-Azhim oleh Ismail Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004), 557.

أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبِيدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: مَاذَا عَمِلْتُ لِي  
 فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ يَا رَبِّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الدُّنْيَا  
 أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْعَبْدُ عِنْدَ آخِرِهَا: يَا  
 رَبِّ، إِنَّكَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ، وَكُنْتُ رَجُلًا أَبَايَعِ النَّاسَ  
 وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَّازُ، فَكُنْتُ أَيْسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظَرُ  
 الْمُعْسِرَ. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ  
 يُيَسِّرُ، ادْخُلِ الْجَنَّةَ

*“Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah bertanya, “apa yang telah engkau kerjakan didunia untuku?.” Kemudian orang tersebut menjawab, “Wahai Rabbku. Aku tidak mengerjakan amalan apapun untuk-Mu, walau hanya sebesar biji atom. Dan orang itupun berucap, sesungguhnya engkau telah memberikan kelebihan harta, dan aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Aku beri kemudahan kepada orang yang dalam kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tengguh waktu sampai dia mampu melunasinya.” Lantas Allah pun berfirman, “Aku lebih berhak memberi kemudahan itu, masuklah dalam surgaku.” (HR. Al-Bukhari 2391/2707/3451, Muslim 1560, dan Ibnu Majah).<sup>26</sup>*

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 280 dan hadits diatas, pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

<sup>26</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, 558-559.



- 1) Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan  
Penangguhan atau penjadwalan kembali kewajiban pembayaran (*rescheduling*) yang diberikan kepada debitur agar ia mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibanya. Kemampuan debitur membayar kembali pembiayaanya boleh jadi karena usaha debitur berjalan kembali sebagai *first way out*.
- 2) Menyedekahkan sebagian utang debitur  
Apabila dalam penangguhan debitur tetap tidak mampu melunasi utangnya, maka debitur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Dalam praktik perbankan hal ini dilakukan melalui persyaratan kembali (*reconditioning*) akad pembiayaan. Menyedekahkan dengan memberikan potongan sebagian dari utang pokok dan kewajiban lainnya seperti bagi hasil.<sup>27</sup>
- 3) Hapus buku atau hapus tagih  
Hapus buku adalah langkah terakhir yang dilakukan kreditur (Bank) dalam upaya penyelesaian kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih lagi dengan menghapuskan piutang debitur dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Pembiayaan macet yang telah dihapusbukukan hanya bersifat

---

<sup>27</sup> 401-404

administratif sehingga debitur tetap ditagih untuk melunasi utangnya.<sup>28</sup>

Hapus buku dan/ hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah semua upaya penyelesaian tidak berhasil, seperti penagihan, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring*, dan penjualan agunan yang tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Hapus tagih adalah penghapusan piutang dari neraca baik (*on-balance sheet*) mapupun (*off-balance sheet*) yang mengakibatkan kerugian pada Bank. Hapus tagih merupakan penghapusbukuan yang tidak dapat ditagih lagi (Penghapusbukuan secara mutlak).

c. Eksekusi Agunan

Utang-piutang yang timbul karena perdagangan yang tidak secara kontan dan terhadap utang tersebut terdapat agunan dan pemberian fasilitas pembiayaan bank yang wajib ada agunan. Melakukan eksekusi atau pencairan terhadap agunan/jaminan utang dan menyedekahkan sisa piutang merupakan *second way out*, apabila debitur tidak mampu melunasi utang pada *first way out*.

Sedekah kepada debitur dalam hukum positif dikategorikan sebagai pembebasan utang atau hapus

---

<sup>28</sup> Kamus Perbankan Bank Indonesia.

tagih dari kreditur terhadap debitur. Oleh karena itu, sebelum kreditur memberikan sedekah piutangnya, kreditur melakukan pencairan agunan dan eksekusi jaminan utang yang diserahkan debitur, baik jaminan bersifat kebendaan maupun perorangan sesuai perundangan yang berlaku.<sup>29</sup>

d. Pengalihan Utang (*Hawalah*)

*Hawalah* adalah pengalihan atau memindahkan utang dari debitur kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

"menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman, apabila salah seorang kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) utang kepada yang mampu, terimalah".(H.R Bukhari).<sup>30</sup>

e. Penjaminan Utang (*Kafalah*)

Hadits Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin Akwa:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا،

<sup>29</sup> Ibid, 405-406.

<sup>30</sup>Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 134.

فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟  
 قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ  
 دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

*“Sesungguhnya telah dibawa kepada Nabi jenazah seseorang Pria untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya: adakah dia meninggalkan utang? Sahabat menjawab, “tidak”. Maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Beliau bertanya lagi adalah dia meninggalkan utang? Sahabat menjawab, “Ya”. Beliau berkata: salatkanlah temanmu itu, Abu Qathadah berkata: salatkanlah dia Ya Rasulullah dan utangnya saya yang menjamin. Kemudian, Nabi menyalatkan jenazah itu”, (HR. Ahmad dan Bukhari).*

*Al-Kafalah* adalah kesiapan seseorang untuk menghadirkan debitur yang menanggung utang kepada kreditur. Apabila penjamin (*kafil*) tidak mampu mendatangkan pengutang ketika masih hidup, maka utang debitur wajib dilunasi oleh penjamin.<sup>31</sup>

f. Pailit (*Iflas*)

Dari Abu Hurairah ra., berkata Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ  
 غَيْرِهِ

*“Barang siapa yang menemukan harta bendanya pada seseorang atau bebrapa orang yang jatuh*

<sup>31</sup> Ibid, 128.

*bangkrut, ia lebih berhak atas benda itu dari orang lain.”*

Orang yang pailit atau bangkrut adalah orang mempunyai utang yang harus dilunasi secepatnya, namun harta yang dimilikinya tidak cukup untuk melunasi utangnya. Debitur yang mengalami pailit tidak boleh melakukan sesuatu atas hartanya, karena sisa hartanya dijatahkan untuk pembayaran utang debitur.<sup>32</sup>

Berdasarkan Al-Quran dan Hadits sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat tata cara penanganan dan penyelesaian utang-piutang atau pembiayaan bermasalah debitur yang mengalami keadaan sulit yaitu dengan melakukan penataan kembali (*restrukturisasi*) dengan cara penangguhan (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal kewajiban debitur untuk membayar dan *reconditioning*, yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan utang-piutang dengan memberi kelonggaran, kelapangan, pembebasan utang, atau mengalihkan piutang kepada pihak ketiga, penjaminan dan pailit.

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI**

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh Bank Syariah menurut tinjauan fatwa DSN MUI dapat dilakukan dengan menggunakan upaya penyelesaian yang tercantum pada fatwa DSN MUI sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan bank*, 410.

- a. Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, bahwa Nasabah mampu yang menunda pembayaran akan diberikan sanksi *ta'zir* agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi *ta'zir* dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Kemudian dana denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>33</sup>
- b. Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai kesepakatan dengan ketentuan, sebagai berikut:
  - 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
  - 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
  - 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>34</sup>
- c. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, meliputi:

---

<sup>33</sup> Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

<sup>34</sup> Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

- 1) obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual kepada atau melalui LKS sesuai harga pasar.
  - 2) sisa hasil penjualan untuk melunasi utang nasabah kepada LKS.
  - 3) apabila penjualan melebihi sisa utang maka dikembalikan kepada nasabah.
  - 4) apabila hasil penjualan lebih kecil maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.<sup>35</sup>
- d. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah* menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi akad murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah* nya sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan. sebagai berikut:
- a. Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
    - 1) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
    - 2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
    - 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
    - 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

---

<sup>35</sup> Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

- b. LKS dan nasabah *ex-murabahah* dapat membuat akad baru dengan akad IMBT, *mudharabah*, dan *Musyarah*.<sup>36</sup>

### 3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Islam dapat ditempuh melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Perdamaian (*Al-Sulh*)

Langkah pertama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yaitu melakukan *Al-Sulh* atau perdamaian. *Al-Sulh* secara bahasa berarti memutuskan pertengkaran atau merdam pertikaian. Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>37</sup> Perdamaian sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 9, sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ  
بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى  
أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan

<sup>36</sup> Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

<sup>37</sup> A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pon-pes Al-Munawir, 1984), 843.



*antara keduanya!tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (Q.S Al-Hujarat ayat: 9).*<sup>38</sup>

Perjanjian perdamaian yang dilakukan kedua pihak yang bersengketa harus memenuhi tiga rukun yaitu ijab, qabul, dan lafadz dari perjanjian tersebut. Kedua pihak yang telah melakukan perjanjian damai berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjiandamai yang telah disetujui tidak dapat dibatalkan secara sepihak.<sup>39</sup>

Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan melalui dua cara, yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang di pengadilan. Perdamaian yang berlangsung diluar sidang pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa sendiri tanpa atau meminta bantuan pihak lain untuk menjadi penengah yang kemudian disebut dengan arbitrase atau *hakam*. Perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara disidangkan. Praktek perjanjian damai (*Sulh*) di beberapa negara Islam terutama dalam Perbankan Syariah disebut dengan

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 516.

<sup>39</sup> Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), cet I, 97.

perundingan dan penyesuaian (“*tafawud*” dan “*taufiq*”).<sup>40</sup>

b. Arbitrase(*Al-Tahkim*)

Arbitrase dalam perspektif Islam di istilahkan dengan “*tahkim*”. Secara umum *tahkim* dan arbitrase memiliki arti yang sama yakni pengangkatan seseorang atau wasit oleh kedua pihak atau lebih yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.<sup>41</sup>

Sengketa yang akan diselesaikan oleh hakam hanyalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu. Dasar hukum arbitrase/ *Al-Tahkim* pada surah An-Nisa 35, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha

---

<sup>40</sup>Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Eekonomi Islam”, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, 4-5.

<sup>41</sup>Ibid, 5.

mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S An-Nisa ayat 35).<sup>42</sup>

c. Lembaga Peradilan (*Al-Qadha*)

*Al-Qadha* menurut bahasa berarti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah yaitu menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa sengketa untuk menyelesaikannya secara adil". Peradilan (*Al-Qadha*) berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah keperdataan dan termasuk didalamnya ada hukum keluarga (*Al-Akhwāl Asy-Syaksiyah*), dan masalah (*jinayah*) yakni yang menyangkut masalah pidana.<sup>43</sup>

Penyelesaian sengketa melalui *Al-Qadha* dapat ditempuh apabila para pihak yang bersengketa tidak berhasil melakukan *Al-sulh* atau *Al-Tahkim*. Dasar hukum *Al-Qadha* terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S Had ayat 26, sebagai berikut:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ  
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ  
يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ  
الْحِسَابِ

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

<sup>43</sup> Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa, 6.

*keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (Q.S. Shad ayat 26).*<sup>44</sup>

Perdamaian atau *Al-Sulh* merupakan doktrin utama dalam hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang muamalah. Keberadaan perdamaian di Indonesia populer dengan *Alternative Dispute resolution (ADR)*. Perdamaian dalam hukum positif diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, masyarakat dibebaskan untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonominya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif Islam dapat melalui mekanisme perdamaian (*Al-sulh*), arbitrase (*Al-Tahkim*) dan pengadilan (*Al-Qadha*).

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 454.

<sup>45</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa, 6-7.

**BAB III**  
**RELAKSASI PEMBIAYAAN BAGI DEBITUR**  
**TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH**  
**INDONESIA KCP DEMAK DAN KEBIJAKAN OTORITAS**  
**JASA KEUANGAN**

**A. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Demak dan Otoritas Jasa Keuangan**

**1. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Demak**

a) Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Demak

PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI adalah Bank (Perbankan) Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil akhir 1442 pukul 13.00 WIB dan diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri. Merger ini akan menyatukan kelebihan ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkuan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Pelayanan yang diberikan untuk nasabah beragam mulai dari segmen UMKM, ritel, komersial, *wholesale* Syariah, sampai korporasi, baik untuk nasabah nasional maupun investor global.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> BSI, Sejarah Perseroan, [https://www.ir-bankbsi.com/corporate\\_history.html](https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html)

Bank Syariah Indonesia KCP Demak yang beralamat di jalan Sultan Fatah No.37 Kauman Bintoro Demak sebelum merger menjadi BSI merupakan kantor cabang pembantu dari PT. Bank BRI Syariah Tbk. Sehingga nasabah harus melakukan migrasi rekening dan penyatuan sistem atau biasa disebut *Rool-out* dari BRIS menjadi BSI. *Rool-out* tersebut dilakukan mulai pada tanggal 3 Mei 2021.

b) Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Indonesia adalah *Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar.*

*Misi* Bank Syariah Indonesia adalah:


- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> BSI, Visi & Misi, [https://www.ir-bankbsi.com/vision\\_mission.html](https://www.ir-bankbsi.com/vision_mission.html)

## c) Struktur Organisasi BSI KCP Demak

Bagan 3.1: Struktur Organisasi BSI KCP Demak



Sumber: Dokumen BSI KCP Demak, 2021

Keterangan:

- 1) *Branch Manager* : Pujo Budi Winarto
- 2) BOSM : D. A. Wulandari S.
  - Teller : Fira
  - *Customer Service* : Anisa
- 3) *Account Officer* : Irfan  
: Habibi Anggoro
- 4) *Fund Transfer System* : Syafi'i Manan
- 5) MRM : Samsul Amin
  - MFS : Edy Iswanto
  - : Abrozun Naim

- d) Produk-Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia
- 1) BSI *Cash Collateral* adalah Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan.
  - 2) BSI Distributor *Financing* adalah Pembiayaan modal kerja dengan skema *Value Chain* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu *invoice*/faktur atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.
  - 3) BSI Griya Hasanah adalah Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan seperti; Pembelian rumah baru/second, ruko/rukan, apartemen; Pembelian kavling siap bangun; Pembangunan/renovasi rumah; Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*Take Over*); dan *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.
  - 4) BSI Griya Konstruksi adalah Pembiayaan untuk pembelian rumah baru/second/ruko/rukan/apartemen.
  - 5) BSI Griya Maburr adalah Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.



- 6) BSI Griya Muda adalah Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.
- 7) BSI Griya Swakarya adalah Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, konsep *murabahah* riil dan obyek sudah menjadi milik bank penuh, aset bisa disewakan.
- 8) BSI KUR Kecil adalah Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.
- 9) BSI KUR Mikro adalah Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.
- 10) BSI KUR Super Mikro adalah Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.
- 11) BSI Mitra Beragun Emas (Non *Qardh*) adalah Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah* dengan

- agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.
- 12) BSI Mitraguna Berkah adalah Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI.
- 13) BSI Multiguna Hasanah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk:
- a. Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
  - b. Pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa *travel agent*, dll.
  - c. Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying asset*.
- 14) BSI Oto adalah Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.
- 15) BSI Pensiun Berkah adalah Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:
1. Pensiunan ASN & pensiunan janda ASN.
  2. Pensiunan BUMN/BUMD.

3. Pensiunan & pensiunan janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
- 16) BSI Umrah adalah Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.
- 17) Mitraguna Online adalah Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai melalui mobile.<sup>3</sup>

## 2. Profil Otoritas Jasa Keuangan

### a) Latar Belakang Otoritas jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di

---

3

sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

b) Visi dan misi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

c) Tugas dan Wewenang OJK

Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal;

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  - b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
  - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan

- pengecahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- 2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
    - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
    - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
    - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
    - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
    - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
    - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
    - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  - 3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
    - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

## **B. Pelaksanan Restrukturisasi Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di BSI KCP Demak**

Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah dan kualitas aset bagi nasabah terdampak Covid-19 di PT. BSI KCP Demak dilakukan sesuai yang telah ditentukan oleh PT. BSI

KCP Demak. Persyaratan umum dokumen permohonan restrukturisasi yang harus dipenuhi nasabah terdampak Covid-19 sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Restrukturisasi
2. Nota Analisa Restrukturisasi (dapat secara kolektif)
3. Laporan hasil kunjungan atau verifikasi online nasabah (telfon atau *video call*)
4. Surat Pemberian Restruktur Pembiayaan (SPRP)
5. Addendum Akad Restrukturisasi dan jadwal angsuran
6. *Form Review* Pembiayaan dan *Consumer Facility* khusus restruktur.

Persyaratan selanjutnya yang harus di lengkapi nasabah perorangan yaitu copy KTP dan Akta Nikah (bila sudah menikah) dan copy Surat Keterangan dari Perusahaan tentang adanya PHK/perngurangan income/informasi resmi dari tempat bekerja. Untuk Badan Usaha dokumen yang harus dilengkapi yaitu anggaran dasar perusahaan, copy KTP pihak berwenang mewakili badan usaha dan surat pernyataan dokumen terakhir dan tidak ada perubahan.<sup>4</sup>

Perusahaan atau nasabah yang terdampak pada penghasilan/gaji dan atau terjadi penurunan omset akibat Covid-19 dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu ringan, sedang, dan berat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ringan, yaitu gaji dan tunjangan atau penurunan omset sampai dengan 30%.

---

<sup>4</sup> Dokumen Ketentuan Restrukturisasi Nasabah Terdampak Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia.



2. Sedang, yaitu gaji dan tunjangan atau penurunan omset sampai dengan > 30% s/d 70%.
3. Berat, yaitu gaji dan tunjangan turun > 70%, PHK/dirumahkan/positif corona/PDP, sehingga tidak menerima gaji sama sekali; dan penurunan omset sampai dengan > 70%, atau usaha tutup.<sup>5</sup>

Nasabah yang sudah melengkapi persyaratan pengajuan permohonan, selanjutnya akan dilakukan verifikasi secara online atau bertemu langsung. Verifikasi secara langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung nasabah atau kalau tidak memungkinkan karena Covid-19 verifikasi akan dilakukan melalui telfon/video call. Verifikasi ini untuk melihat berapa persen dampak Covid-19 pada usaha nasabah. Kemudian pihak bank akan melakukan pengecekan pembiayaan nasabah di OJK *Cheking* untuk melihat berapa banyak pembiayaan yang diambil nasabah dan dimana saja pembiayaan tersebut. Sehingga kapasitas nasabah dapat dianalisa omset dan labanya dan nasabah kuat bayar angsuran diangka berapa.<sup>6</sup>

Hasil interview dituangkan dalam Laporan Kunjungan/Verifikasi Online Nasabah, kemudian ditandatangani oleh pengusul dan atasan pengusul. Setelah itu, Nasabah mengisi pernyataan penurunan omset didalam surat

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Amin, (Kamis, 27 Mei 2021), di PT. BSI KCP Demak.

permohonan restrukturisasi, yang dapat ditandatangani bersamaan dengan dokumen surat penawaran dan akad.<sup>7</sup>

Skema restrukturisasi yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah sesuai dengan kondisi dampak yang dialami nasabah. Skema restrukturisasi bagi nasabah terdampak Covid-19 di BSI KCP Demak sebagai berikut:

1. Kondisi ringan pemberian grace period s.d. 6 bulan dan membayar full margin dan pokok hanya Rp1; atau full margin dan hanya sebagian pokok.
  - a) Segmen Ritel tambahan jangka waktu maksimal 12 bulan, tidak ada diskon margin dan untuk kolektibilitas 2: tunggakan margin tidak dihapus tetapi denda dihapus.
  - b) Segmen Business Banking B to C tambahan jangka waktu perpanjangan menyesuaikan kemampuan nasabah.
2. Kondisi sedang pemberian grace period s.d. 9 bulan
  - a) Segmen Ritel:
    - 1) Full margin dan pokok hanya Rp1; atau Sebagian margin (min. margin Business Banking: 9.00%, Konsumer Oto: 7%, Micro: 13.00% Konsumer Griya: 7%, Konsumer Mitraguna: 8.00% Cicil Emas: 7% ) dan pokok Rp1; atau

---

<sup>7</sup> Dokumen Ketentuan Restrukturisasi Nasabah Terdampak Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia.

- 2) Sebagian pokok dan sebagian margin (min. margin)  
Tambahan jangka waktu maksimal 12 bulan, tidak ada diskon margin dan untuk kolektibilitas 2: tunggakan margin tidak dihapus tetapi denda dihapus.
- b) Segmen Business Banking B to C
  - 1) Membayar full margin dan pokok hanya Rp1; atau
  - 2) Membayar sebagian margin (min. margin 9%) dan pokok hanya Rp1; atau
  - 3) Membayar sebagian margin (min. margin 9%) dan sebagian pokokTambahan jangka waktu perpanjangan menyesuaikan kemampuan nasabah.
3. Kondisi berat pemberian grace period s.d. 12 bulan dan membayar full margin dan pokok Rp1; atau sebagian margin dan pokok Rp1; atau sebagian pokok dan sebagian margin; atau tidak membayar pokok dan margin.
  - a) Segmen Ritel tambahan jangka waktu maksimal 12 bulan, tidak ada diskon margin dan untuk kolektibilitas 2: tunggakan margin dihapuskan dan denda dihapus.
  - b) Segmen Business Banking B to C tambahan jangka waktu perpanjangan menyesuaikan kemampuan nasabah.
4. Skema restrukturisasi pada segmen SME B to B kondisi ringan/ sedang/ berat menyesuaikan kondisi nasabah.

5. Skema restrukturisasi pada segmen gadai emas sebagai berikut:
  - a) Kondisi ringan : diskon ujarah untuk 1 periode (4 bulan) maksimal 25%.
  - b) Kondisi sedang : pemberian diskon ujarah untuk 1 periode (4 bulan) untuk limit s.d. Rp. 20 juta diskonujrah maksimal 50%; limit Rp. >20 juta s.d. Rp. 100 juta diskon urah maksimal 40%; limit Rp. >100 juta diskon ujarah maksimal 30%.
  - c) Kondisi berat : diskon ujarah untuk 4 bulan s.d 100%.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi debitur terdampak Covid-19 di BSI KCP Demak, maka peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan BSI KCP Demak guna menggali informasi mengenai penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *marketing* PT. BSI KCP Demak, jumlah nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi ada 53 nasabah sejak kebijakan relaksasi diterbitkan (tahun 2020). Keseluruhan nasabah yang mengajukan permohonan tersebut adalah yang mengambil pembiayaan *murabahah* mikro (kredit usaha rakyat). Dalam pelaksanaanya dari 53 nasabah tersebut tidak semua di terima pengajuanya. Ada 2 nasabah yang pengajuanya ditolak oleh pihak bank karena tidak memenuhi persyaratan yaitu usaha di bidang pertanian tidak terdampak covid-19. Sehingga hanya

---

<sup>8</sup> Ibid.

51 nasabah yang diterima karena setelah di survey usaha nasabah benar-benar terdampak.

Dampak covid-19 mengakibatkan penurunan omset usaha debitur sehingga debitur akan kesulitan untuk membayar angsuran. Apabila Pembiayaan mengalami kemacetan/bermasalah akan menimbulkan kerugian bank karena dana yang telah disalurkan bank kepada nasabah tidak kembali tepat waktu serta tertundanya pendapatan margin yang seharusnya menjadi profit bank. Kemudian permasalahan tersebut juga akan mengakibatkan *Non Performing Financing* (NPF) meningkat yang dapat mempengaruhi kesehatan bank jika tidak ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Sesuai kebijakan yang diterbitkan pemerintah, berupa kebijakan relaksasi bagi debitur terdampak Covid-19, maka penanganan pembiayaan bermasalah PT. BSI KCP Demak diselesaikan melalui restrukturisasi secara *rescheduling* atau penjadwalan kembali untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam membayar angsuran. Restrukturisasi yang diberikan PT. BSI KCP Demak kepada nasabah adalah memberikan *grace periode/* masa tenggang dan pengurangan biaya angsuran sesuai dengan kemampuan debitur.<sup>9</sup>

Berikut beberapa contoh restrukturisasi di PT. BSI KCP Demak:

1. Pembiayaan atas nama Ibu Sutami

Akad

: *Murabahah*

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul Amin, (Kamis, 27 Mei 2021), di PT. BSI KCP Demak.

Pembiayaan : Rp. 100.000.000  
 Jangka waktu pelunasan : 32 bulan  
 Angsuran (pokok+margin) : Rp. 3.087.707

Usaha peternakan sapi Ibu Sutami mengalami penurunan omset karena banyak pembeli yang membatalkan pesanan akibat pemberlakuan PSBB di beberapa daerah sehingga tidak bisa beroperasi. Sehingga Ibu Sutami mengajukan permohonan restrukturisasi. Pada saat pengajuan restrukturisasi Ibu Sutami memiliki sisa jumlah kewajiban sebagai berikut:

Sisa harga perolehan : Rp.60.293.981,53  
 Sisa margin terhutang : Rp. 1.956.132,38

Sehingga jumlah sisa kewajiban nya adalah Rp. 62.250.113,91. Kemudian Ibu Sutami diberikan restrukturisasi sebagai berikut:

Angsuran : Rp. 1.000.000/bulan

*Garce Periode* : 9 bulan

Penambahan Jangka Waktu : 12 bulan

Angsuran setelah *Garce Periode* sebesar Rp.2.315.222,34/bulan. Jatuh tempo yang semula pada tanggal 04 Januari 2023 menjadi tanggal 04 Januari 2024.

2. Pembiayaan atas nama Ibu Rom Wakidah

Akad : *Murabahah*

Pembiayaan : Rp.120.000.000

Jangka waktu pelunasan : 24 bulan

Keuntungan (margin) : Rp. 7.643.352

Angsuran (pokok+margin) : Rp. 5.318.473 (6x)

Usaha sembako Ibu Rom Wakidah mengalami penurunan omset karena daya beli masyarakat yang berkurang. Sehingga Ibu Rom Wakidah mengajukan permohonan restrukturisasi. Pada bulan agustus 2020 Ibu Rom Wakidah diberikan restruktuisasi yaitu penambahan jangka waktu selama 10 bulan, sehingga angsuran menjadi Rp. 3.419.018,36/bulan sampai jatuh tempo.

3. Pembiayaan atas nama Bapak Wahyu Sugianto

Akad	: <i>Murabahah</i>
Pembiayaan	: Rp. 40.000.000.-
Jangka waktu pelunasan	: 36 bulan
Keuntungan (margin)	: Rp. 4.456.952
Angsuran (pokok+margin)	: Rp. 1.235.082 (10x)

Usaha warung makan Bapak Wahyu Sugianto sangat sepi pembeli saat pandemi, selain itu pembatasan waktu warung-toko buka juga sangat mempengaruhi, akibatnya penghasilan otomatis juga menurun. Sehingga Bapak Wahyu Sugianto mengajukan restrukturisasi. Bapak Wahyu Sugianto diberikan restrukturisasi sebagai berikut:

Angsuran	: Rp. 100.000
<i>Grace Periode</i>	: 10 bulan.

Penambahan jangka waktu: 8 bulan

Setelah masa tenggang berakhir Bapak Wahyu Sugianto harus membayar angsuran Rp. 1.296.338,83 (24x). setelah 2 kali pembayaran ternyata Bapak Wahyu Sugianto masih kesulitan membayar penuh angsuran sehingga mengajukan permohonan restruk kembali. Kemudian

pihak PT. BSI KCP Demak memberikan restruk kembali sebagai berikut:

Angsuran :Rp. 500.000/bulan

*Grace Periode* : 10 bulan.

Penambahan jangka waktu 12 bulan. Setelah itu angsuran yang harus dibayar sebesar RP. 995.233,24 sampai selesai jatuh tempo.

Kualitas pembiayaan nasabah akan ditetapkan lancar sejak restrukturisasi. Apabila setelah restrukturisasi (*grace periode*) selesai nasabah masih belum bisa bayar angsuran normal, maka pihak PT. BSI KCP Demak akan menawarkan restrukturisasi lagi kepada nasabah (berlaku sebelum POJK Stimulus Covid-19 berakhir). Penawaran restrukturisasi kembali ini diberikan hanya kepada nasabah yang memiliki karakter yang bagus tetapi kapasitasnya jelek. Nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau tidak membayar setelah restrukturisasi berarti karakter dan kapasitas nasabah jelek, maka tidak akan ditawari restrukturisasi kembali dan penetapan kolektibilitasnya dan pembentukan cadangan kembali mengacu pada POJK 16/POJK.03/2014.

Berdasarkan gambaran diatas, sudah jelas bahwa PT. BSI KCP Demak telah berupaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah karena pandemi Covid-19. PT. BSI KCP Demak melakukan restrukturisasi melalui *rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan memberikan *grace periode* dan mengubah jumlah angsuran sesuai kemampuan nasabah.



### **C. Kebijakan OJK Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19.**

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian Indonesia adalah melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19). POJK ini mengatur mengenai restrukturisasi utang kepada bank. Utang debitur yang macet akan ditetapkan lancar oleh pemerintah. Debitur yang mendapat perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank karena debitur atau usahanya terdampak pandemi Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak pada sektor ekonomi antara lain transportasi, pariwisata, perdagangan, perhotelan, pengolahan, pertambangan dan pertanian. Serta debitur yang memiliki nilai kredit/pembiayaan dibawah Rp. 10.000.000.000. Pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur (termasuk debitur UMKM), selama debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19 tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Restrukturisasi yang diberikan mengacu pada peraturan OJK mengenai kualitas aset, seperti Penurunan suku bunga; Perpanjangan jangka waktu; Pengurangan tunggakan pokok atau bunga; Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;

Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.<sup>10</sup>

Adapun skema restrukturisasi yang terdapat pada POJK stimulus Covid-19 dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi atau salah satu cara yang ditentukan kedua belah pihak. Skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi yang diberikan berbeda-beda tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 12 bulan.

POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 berlaku sampai 31 Maret 2021 dan diperpanjang lagi sampai 31 Maret 2022 melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan perpanjangan restrukturisasi harus tetap menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan

---

<sup>10</sup>Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

adalah debitur yang masih memiliki prospek usaha dan mampu terus bertahan, sehingga ia layak mendapatkan perpanjangan.<sup>11</sup>

Masyarakat harus memahami bahwa bank dalam melaksanakan restrukturisasi ini harus dilakukan secara bertanggungjawab agar tidak terjadi *moral hazard*. Sehingga, restrukturisasi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. OJK meminta bank agar proaktif membantu debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian menurun kinerja usahanya akibat dampak COVID-19 dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran angsuran ataupun relaksasi margin.

Salah satu contoh bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab adalah restrukturisasi diberikan bank kepada nasabah yang sudah bermasalah sebelum merebaknya COVID-19 namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. Oleh karena itu, bank harus menghindari tindakan tidak terpuji ini.

Secara umum bank dalam memberikan restrukturisasi harus mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-

---

<sup>11</sup> Pasal 2, POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

masing bank sesuai penilaian asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debitur.<sup>12</sup>

Pihak BSI KCP Demak mulai menerapkan kebijakan restrukturisasi covid-19 setelah adanya peraturan dari OJK. Bank telah mengatur ketentuan restrukturisasi nasabah terdampak covid-19 sesuai kebijaksanaan dari OJK. Menindak lanjuti kebijakan tersebut pihak bank melakukan penilaian kembali terhadap kondisi nasabah sehingga dapat diklasifikasikan apakah kondisi nasabah terdampak ringan, sedang, atau berat. Skema restrukturisasi pihak BSI KCP Demak yang diberikan kepada nasabah terdampak covid-19 sesuai dengan kondisi nasabah. Dalam hal ini, pihak bank akan memberikan restrukturisasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Restruktuisasi yang ditawarkan bank ada beberapa skema seperti pemberian *grace periode* sampai 12 bulan dan pengurangan pembayaran pokok dan atau margin, dan penambahan jangka waktu.

Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan pihak BSI KCP Demak harus dilaporkan kepada OJK. Penyampaian laporan dilakukan secara triwulan sejak posisi akhir bulan Desember 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022. Untuk laporan rekapitulasi stimulus restrukturisasi dilakukan secara bulanan sejak akhir November 2020 sampai dengan akhir Maret 2022.

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19”, diakses 26 Maret 2020, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19>.

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI DEBITUR  
TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP DEMAK**

**A. Analisis Implementasi Kebijakan Restrukturisasi  
Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di  
Bank Syariah Indonesia KCP Demak**

Salah satu tugas pokok bank adalah memberikan fasilitas pembiayaan dana kepada nasabah yang membutuhkan.<sup>1</sup> Bank Syariah merupakan bank yang menyalurkan dana kepada nasabah berdasarkan pada prinsip syariah. Penyaluran dana tersebut dilandaskan atas dasar kepercayaan. Selain itu, Bank harus melakukan analisis berdasarkan prinsip 6 C (*character, capacity, capital, collateral, condition, constraint*) terlebih dahulu sebelum menyalurkan dananya kepada nasabah. Analisis dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengangsur kembali pembiayaanya.

Pembiayaan Bank Syariah yang diberikan kepada nasabah diharapkan dapat berjalan lancar sesuai kesepakatan. Akan tetapi, pada saat pelaksanaannya pembiayaan bisa terjadi kemungkinan bermasalah yaitu tidak kembalinya dana pembiayaan oleh nasabah setelah jatuh tempo.

---

<sup>1</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 110.

Faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah dapat terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah ada dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern.

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam perusahaan seperti faktor manajerial yang kurang maksimal, seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, pengawasan biaya dan pengeluaran yang lemah, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang kurang.<sup>2</sup>

Sedangkan Faktor ekstern terjadi diluar kekuasaan perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perdagangan, kondisi perekonomian yang berubah, dan lain-lain.<sup>3</sup> Dalam kondisi saat ini Pandemi Covid-19 menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Demak. Adanya imbauan jaga jarak dari pemerintah serta pembatasan aktivitas diluar rumah menjadikan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi menjadi terhambat dan terus merosot. Dampak negatif ini sangat terasa oleh masyarakat baik para pelaku usaha maupun pekerja sehingga tidak dapat membayar angsuran pokok dan margin pembiayaan kepada Bank. Oleh karena itu BSI KCP Demak harus mampu menghadapi permasalahan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19.

---

<sup>2</sup> Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, 102.

<sup>3</sup> Ibid.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian Indonesia adalah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 untuk mendorong perbankan memberikan relaksasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak Pandemi covid-19. Ketentuan POJK tersebut menyatakan bahwa debitur yang dapat mengajukan dan diberikan restrukturisasi adalah debitur terdampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki usaha pada sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertambangan, pertanian, dan transportasi dengan pembiayaan dibawah Rp. 10.000.000.000. kebijakan ini berlaku selama 12 bulan sampai 31 Maret 2021.<sup>4</sup>

Selanjutnya, OJK kembali mengeluarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 yaitu tentang perubahan aturan POJK No. 11/POJK/03/2020. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif lanjutan untuk menodorong kinerja perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun harus mengutamakan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Sehingga program relaksasi diperpanjang sampai 31 maret 2022.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 2 dan 10, POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

<sup>5</sup>Pasal 2 dan 10, POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020.

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat ditempuh dalam berbagai cara, tidak hanya dilakukan pada pembiayaan yang sudah tergolong kurang lancar atau macet tetapi dapat dilakukan pada saat pembiayaan belum termasuk kedalam pembiayaan bermasalah.

Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Demak mengacu pada peraturan OJK. Relaksasi atau keringanan akan diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dikarenakan penurunan kemampuan dalam membayar akibat pandemi covid-19. Selain itu, nasabah harus mempunyai prospek usaha dan atau mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran. Untuk mendapatkan keringanan tersebut, nasabah harus mengajukan dan melengkapi persyaratan permohonan restrukturisasi kepada bank serta sudah diverifikasi kelayakan nasabah untuk mendapatkan relaksasi oleh bank.

Secara normatif, program relaksasi berupa restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan melalui: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, namun dalam praktik yang sering digunakan hanyalah perpanjangan jangka waktu




pembiayaan. Hal ini disebabkan karena cara tersebut yang paling praktik dan tidak berisiko bagi bank.<sup>6</sup>

BSI KCP Demak memberikan restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan *murabahah* yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Dalam hal ini nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan diberikan keringanan dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan khususnya pada jangka waktu pengembalian pembiayaan dan besaran angsuran.

Proses pengajuan *rescheduling* nasabah kepada BSI KCP Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Proses Pengajuan *Rescheduling***



<sup>6</sup> Putu eka trisna dewi, “implementasi ketentuan restrukturisasi kredit terhadap debitur wanprestasi pada kredit perbankan, *jurnal magister hukum udayana*, vol. 4, no. 2, juli 2015, 247.

Proses pengajuan restrukturisasi di BSI KCP demak dimulai dari nasabah dengan itikad baik meminta restrukturisasi kepada bank atas angsuran pembiayaan yang belum bisa diselesaikan dengan mengajukan surat permohonan restrukturisasi. Kemudian bank akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen nasabah dan melakukan verifikasi bahwa nasabah benar-benar terdampak Covid-19. Pihak bank akan memeriksa dan menilai kembali terhadap nasabah secara langsung ataupun online. Kondisi nasabah yang diperiksa meliputi kondisi kesehatan, pekerjaan/prospek usaha nasabah apakah masih berjalan atau tidak karena salah satu syarat restrukturisasi adalah usaha nasabah masih berjalan meskipun mengalami penurunan pendapatan, dan pendapatan saat ini berapa, sehingga pihak bank dapat mengetahui berapa persen dampak yang dialami nasabah karena pandemi. Selain itu, pihak bank juga akan bertanya kepada nasabah berapa kemampuan bayar angsuran saat ini.

Pihak bank telah menyetujui dan memberikan restrukturisasi kepada 51 dari 53 nasabah yang mengajukan restrukturisasi. Sehingga ada 2 nasabah yang setelah dilakukan kunjungan dan diverifikasi oleh pihak bank ternyata usaha dalam bidang pertanian nasabah tidak terdampak covid-19. Oleh sebab itu permohonan restrukturisasi dari kedua nasabah tersebut ditolak oleh bank karena tidak memenuhi ketentuan yaitu usaha benar-benar terdampak covid-19. Diketahui bahwa dari 53 nasabah yang mengajukan hanya ada 2 nasabah yang ditolak pengajuannya, kalau di presentasikan

berarti ada 96% nasabah yang pengajuannya ditolak dan ada 4% yang ditolak.

Apabila pengajuan nasabah diterima, Selanjutnya bank akan menawarkan skema restrukturisasi dengan cara *rescheduling* kepada nasabah sesuai dengan kesanggupan jumlah angsuran dan lama angsuran. Setelah nasabah menyetujui skema yang ditawarkan, maka nasabah harus menandatangani dan menyerahkan kembali Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan kepada bank. Selanjutnya, akad penjadwalan kembali dapat dibuat dan ditandatangani atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak BSI KCP Demak.

Sebagaimana contoh restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan BSI KCP Demak kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* sebagai berikut:

1. *Rescheduling* yang diberikan bank kepada Ibu Sutami dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2 *Rescheduling* Pembiayaan Ibu Sutami**

Sisa Pembiayaan	Rp.60.293.981,53
Sisa margin terhutang	Rp.1.956.132,38
Angsuran selama <i>grace periode</i>	Rp. 1.000.000 (9 bulan)
Penambahan jangka waktu	12 bulan
Angsuran baru	Rp.2.315.222,34

Plafon awal pembiayaan Ibu Sutami yaitu sebesar Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu 32 bulan. Untuk

jumlah angsuran (pokok dan margin) yaitu sebesar Rp. 3.087.707.

Akibat adanya pandemi covid-19, nasabah mengalami kesulitan keuangan karena usaha yang dijalankan mengalami penurunan omset sehingga pendapatan nasabah berkurang. Hal ini berimbas pada kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada BSI KCP Demak. Kemudian nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi atas penawaran yang diberikan oleh pihak BSI KCP Demak yang sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung kepada nasabah untuk mengetahui berapa persen dampak yang dialami nasabah sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah bagi nasabah terdampak covid-19 PT. Bank Syariah Indonesia, nasabah akan diberikan *grace periode* selama maksimal 12 bulan dan membayar pokok atau margin sesuai kondisi nasabah.

Pelaksanaan *rescheduling* ini terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu harus melakukan akad ulang dan tidak terdapat tunggakan angsuran dan jika masih terdapat tunggakan angsuran harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat addendum akad ditandatangani. Addendum akad atau akad ulang yaitu melakukan akad seperti awal pembiayaan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yang ditentukan pihak BSI KCP Demak. Dalam hal ini, total angsuran yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp. 62.250.113,91 dengan

rincian sisa angsuran pokok sebesar Rp. 60.293.981,53 dan margin sebesar Rp. 1.956.132,38. Dan jatuh tempo pembayaran angsuran masih 20 kali lagi angsuran.

Berdasarkan *rescheduling* yang dilakukan pihak bank dengan nasabah telah disepakati bahwa nasabah diberikan *grace periode* selama 9 bulan dengan hanya mengangsur sebesar Rp. 1.000.000 dan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan. Setelah *grace periode* berakhir nasabah kembali membayar angsuran menjadi Rp. 2.315.222,34 perbulan selama 23 bulan sisa masa angsuran.

2. *Rescheduling* yang diberikan bank kepada Ibu Rom Wakidah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3 *Rescheduling* Pembiayaan Ibu Rom Wakidah**

Sisa Pembiayaan	Rp. 91.332.906
Sisa margin terhutang	Rp. 4.399.608
Penambahan jangka waktu	10 bulan
Angsuran baru	Rp. 3.419.018,36

Pembiayaan awal yang diambil Ibu Rom Wakidah yaitu sebesar Rp. 120.000.000 dengan margin Rp. 7.643.352 dan jangka waktu pengembalian selama 24 bulan. Pada 6 (enam) bulan pertama Ibu Rom Wakidah telah mengangsur sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 5.318.473. Namun, pendapatan Ibu Rom Wakidah mengalami penurunan pada saat pandemi melanda. Usaha sembako yang dijalankan tidak seramai sebelum pandemi karena daya beli masyarakat yang berkurang. Sehingga

Ibu Rom Wakidah kesulitan melunasi pembayaran angsuran sesuai yang disepakati. Maka dalam hal ini BSI KCP Demak memberikan solusi untuk melakukan penjadwalan kembali atau *rescheduling* dan Ibu Rom Wakidah setuju untuk melakukan *rescheduling* tersebut.

Selanjutnya Ibu Rom Wakidah mengajukan permohonan restrukturisasi dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan pihak bank. Kemudian bank akan mempertimbangkan dan melakukan survey untuk memverifikasi kondisi nasabah. Jika Ibu Rom Wakidah menyetujui penawaran *rescheduling* dari bank, maka antara bank dan Ibu Rom Wakidah telah sepakat untuk melakukan penjadwalan kembali dimana jumlah angsuran dan jangka waktunya tidak memberatkan kedua belah pihak.

Diketahui sisa angsuran yang belum terbayar sebesar Rp. 95.732514 yaitu sisa angsuran pokok sebesar Rp. 91.332.906 dan margin terhutang Rp. 4.399.608. Setelah *rescheduling* disepakati antara Ibu Rom Wakidah dan pihak BSI KCP Demak bahwa jangka waktu pelunasan ditambah selama 10 bulan. Sehingga angsuran nasabah ke bank berkurang menjadi Rp. 3.419.018,36 perbulan selama 28 bulan sisa masa angsuran. Penjadwalan kembali ini dilakukan dengan menambahkan waktu tempo pelunasan tanpa menambah sisa hutang nasabah. Sehingga membantu nasabah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi.

3. *Rescheduling* kedua kali yang diberikan bank kepada Bapak Wahyu Sugianto dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.4 *Rescheduling* Kedua Pembiayaan Bapak Wahyu Sugianto**

Sisa pembiayaan	29.715.416
Sisa margin terhutang	2.390.716
Angsuran selama <i>grace periode</i>	Rp. 100.000 (10 bulan)
Angsuran baru	Rp. 1.296.338,83 (2x)
Angsuran selama <i>grace periode</i> (restruk ke 2)	Rp. 500.000 (9 bulan)
Penambahan jangka waktu	12 bulan
Angsuran baru (restruk ke 2)	RP. 995.233,24 (24x)

Bapak Wahyu Sugianto telah menerima pembiayaan dari BSI KCP Demak untuk modal usahanya dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 dan margin sebesar Rp. 4.456.952 dengan jangka waktu selama 32 bulan. Pada awal angsuran sampai bulan ke-10 Bapak Wahyu Sugianto lancar membayar angsuran sebesar Rp. 1.235.082. Ternyata pada bulan selanjutnya Bapak Wahyu Sugianto tidak bisa membayar angsuran karena usaha warung makannya mengalami penurunan omset. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sangat berpengaruh pada proses penjualan di warung makan Bapak Wahyu Sugianto. Setelah pandemi melanda warung makan Bapak Wahyu Sugianto sangat sepi pembeli, sehingga penghasilan pun otomatis mengalami

penurunan. Maka dalam hal ini pihak BSI KCP Demak menawarkan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada Bapak Wahyu Sugianto untuk meringankan beban angsuran yang harus dibayar.

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian akad penjadwalan kembali dinyatakan bahwa nasabah mendapat keringanan cicilan pembayaran sebesar Rp. 100.000 selama 10 bulan. Setelah *grace periode* tersebut berakhir angsuran baru yang harus dibayar Bapak Wahyu Sugianto sebesar Rp. 1.296.338,83. Keringanan yang diberikan bank tentunya sangat membantu nasabah karena angsuran yang semula Rp. 1.235.082 menjadi Rp. 100.000.

Ternyata Bapak Wahyu Sugianto setelah *grace periode* berakhir dan membayar angsuran baru selama 2 kali masih mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya. Usaha Bapak Wahyu Sugianto sudah mengalami peningkatan, namun pendapatan dari usaha tersebut belum bisa mencukupi untuk membayar angsuran baru. Dalam hal ini, nasabah telah beritikad baik untuk membayar angsuran sesuai kesepakatan, tetapi kapasitas keuangan nasabah belum mampu untuk melunasi. Maka pihak bank menawarkan kembali kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi yang kedua.

Pada *rescheduling* yang kedua nasabah diberikan relaksasi kembali yaitu keringanan angsuran Rp. 500.000 selama 9 bulan. Dapat diketahui pada *rescheduling* yang pertama nasabah diberikan keringanan Rp. 100.000,



karena usaha nasabah sudah mengalami peningkatan pendapatan, maka pada *rescheduling* kedua keringanan yang diberikan nasabah menjadi sebesar Rp. 500.000, dan nasabah diberikan penambahan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan, sehingga angsuran baru pada restrukturisasi kedua menjadi Rp. 995.233,24 selama sisa masa angsuran 24 kali.

Berdasarkan ketiga contoh restrukturisasi yang dilakukan BSI KCP Demak dapat diketahui bahwa bank memberikan skema *rescheduling* berbeda-beda baik dari sisi besaran angsuran dan jangka waktu. Hal ini dikarenakan usaha dan omset yang dimiliki nasabah berbeda-beda, begitu pun dampak yang dialami juga berbeda sehingga skema yang diberikan bank kepada nasabah sesuai assesmen terhadap profil dan kapasitas membayar nasabah. Oleh karenanya pemberian *rescheduling* oleh bank benar-benar dilakukan secara adil dan tidak disamaratakan antara nasabah yang satu dengan yang lain.

Pihak BSI KCP Demak setelah restrukturisasi akan menetapkan kualitas pembiayaan nasabah menjadi lancar. Penawaran restrukturisasi kembali dilakukan pihak bank apabila nasabah mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak. Nasabah harus mempunyai karakter dan itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran. Sehingga kerjasama yang disepakati tidak akan merugikan salah satu pihak.

Pemberian keringanan dengan melakukan penjadwalan kembali sangat membantu nasabah yang mempunyai

pembiayaan bermasalah. Nasabah terbantu untuk mengatasi kesulitan keuangan karena pengurangan angsuran dan perpanjangan jangka waktu dari bank. Restrukturisasi ini diberikan agar nasabah tidak terbebani saat membayar angsuran kepada bank. Selain itu, nasabah di harapkan dapat memperbaiki kinerja usahanya, sehingga nasabah memiliki kemampuan untuk melanjutkan bisnisnya kembali seperti semula. Dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank juga membaik.

Berdasarkan pernyataan diatas BSI KCP Demak telah melaksanakan restrukturisasi sesuai dengan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yaitu restrukturisasi pembiayaan bermasalah nasabah yang terdampak Covid-19 dan PBI No. 13/9/PBI/2011 perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang rektrukturisasi pembiayaan bemasalah yaitu dalam rangka menjaga kelanjutan usaha dan meminimalisir risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjaga kualitas pembiayaan nasabah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan *rescheduling* terhadap nasabah dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

## **B. Analisis Hukum Islam Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di BSI KCP Demak**

Hukum Islam telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Dalam bermuamalah Islam membolehkan kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang dengan syarat transaksi tersebut dicatat sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat saksi, dan adanya barang jaminan sebagai perlindungan untuk mengamankan pembayaran kembali utang apabila si berutang ingkar janji. Sehingga utang piutang yang dilakukan para pihak tidak akan merugikan salah satu pihak. Mengenai utang-piutang dalam Islam mewajibkan setiap orang yang berhutang wajib melunasi utangnya sesuai kesepakatan yang ditentukan, selama yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya.

Pendapatan usaha seseorang terkadang mendapat keuntungan, tetapi terkadang juga mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat terjadi karena individu pelaku usaha ataupun adanya faktor dari luar yaitu salah satunya adanya bencana non alam wabah Covid-19 yang terjadi diluar kekuasaan pelaku usaha. Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak negatif pada Sektor UMKM. Para pelaku usaha mengalami penurunan omset yang signifikan sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melunasi angsurannya kepada bank. Meskipun debitur mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya, tetapi debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada kreditur.

Berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu,..*  
(Al-Maidah (5): 1)

Para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian utang-piutang yang telah disepakati. Meskipun nasabah akan kesulitan apabila usahanya mengalami kerugian. Bahkan debitur yang telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas masih memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya. Hal ini dapat menyebabkan sengketa apabila tidak segera ditangani. Untuk menyikapi permasalahan utang-piutang yang bermasalah dari nasabah, pihak yang memberi utang dalam hal ini BSI KCP Demak harus berlaku toleransi (*tasamuh*) apabila seorang yang berutang mengalami keadaan yang sulit untuk membayar utangnya dengan cara memberi kelonggaran waktu sampai si berutang berkelapangan dan mampu membayar kembali. Sikap toleransi ini akan menghidarkan kerugian pada kedua belah pihak.

Konsep mengenai restrukturisasi utang debitur dapat dilihat dalam surat Al Baqarah (2) : 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik*

*bagi kalian, jika kalian mengetahui”.* (Al Baqarah (2) : 280).<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar kreditur/pemberi pinjaman bersabar jika debitur/orang yang meminjam dalam keadaan yang sulit untuk membayar utang, karena debitur tidak mendapatkan uang/harta yang dapat digunakan untuk membayar. Dalam hal ini hendaknya kreditur memberikan waktu penangguhan sampai yang berhutang berkelapangan. Jika setelah pemberian kelonggaran waktu pengembalian utang debitur/yang berutang tidak sanggup untuk membayar utangnya, maka pemberi utang sebaiknya menyedekahkan hartanya kepada orang yang sedang kesusahan itu dengan cara membebaskan utangnya sebagian atau seluruhnya.

Selain ayat diatas, terdapat hadits yang menjelaskan bahwa seorang debitur yang mengalami kesulitan membayar utang, maka kreditur dianjurkan memberi keringanan kepada debitur. Hadits tersebut sebagai berikut:

أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبِيدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا؟  
فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ يَا رَبِّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الدُّنْيَا أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَهَا  
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْعَبْدُ عِنْدَ آحِرِهَا: يَا رَبِّ، إِنَّكَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ  
مَالٍ، وَكُنْتُ رَجُلًا أَبَايَعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَّازُ، فَكُنْتُ أَيْسَرُ

---

<sup>7</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj Tafsir Al-Quran Al-Azhim oleh Ismail ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004), 557.

عَلَى الْمُوَسِّرِ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُّ  
مَنْ يُيَسِّرُ، اذْخُلِ الْجَنَّةَ

*“Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah bertanya, “apa yang telah engkau kerjakan didunia untuku?.” Kemudian orang tersebut menjawab, “Wahai Rabbku. Aku tidak mengerjakan amalan apapun untuk-Mu, walau hanya sebesar biji atom. Dan orang itupun berucap, sesungguhnya engkau telah memberikan kelebihan harta, dan aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Aku beri kemudahan kepada orang yang dalam kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tengguh waktu sampai dia mampu melunasinya.” Lantas Allah pun berfirman, “Aku lebih berhak memberi kemudahan itu, masuklah dalam surgaku.” (HR. Al-Bukhari 2391/2707/3451, Muslim 1560, dan Ibnu Majah).<sup>8</sup>*

Merujuk pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280 dan hadits diatas tentang memberikan keringanan kepada debitur dengan cara memberikan penangguhan sampai debitur berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus dipelajari dari ayat diatas bahwa seorang kreditur agar berlaku adil dan toleransi kepada debitur. Mengenai menyedekahkan harta kreditur kepada debitur bukan semata-mata utang debitur lunas begitu saja apabila dia mengalami kesulitan dan merasa tidak mampu membayar utangnya. Debitur harus terus bersungguh-sungguh untuk melunasi utangnya karena hal

---

<sup>8</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, 558-559.

tersebut merupakan kewajiban dan konsekuensi ketika dia berutang harus mengembalikannya.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 280 dan hadits diatas, pihak bank harus memberikan kemudahan kepada debitur yang mengalami penurunan kemampuan untuk melunasi pembiayaannya sekaligus memberikan jalan keluar. Selain itu, pihak bank harus bersikap lunak dengan cara memberi keringanan sampai debitur mampu melunasi hutangnya. Dalam hal ini, pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *rescheduling* yaitu memberi tangguh sampai debitur berkelapangan. Penangguhan atau penjadwalan kembali kewajiban pembayaran (*rescheduling*) yang diberikan kepada debitur yaitu memperkecil jumlah angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan. Relaksasi diberikan agar nasabah mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya. Penjadwalan kembali inilah yang digunakan BSI KCP Demak untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak Covid-19.

Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan restrukturisasi selain memperhatikan Al-Quran dan Hadits juga harus memperhatikan Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Karena pembiayaan yang digunakan menggunakan akad *murabahah*, maka fatwa yang menjadi dasar hukum adalah mengenai restrukturisasi *murabahah*. Pelaksanaan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, bahwa

Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai kesepakatan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 4) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 5) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 6) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Mengacu pada fatwa diatas maka penerepan *rescheduling* atau penjadwalan kembali tagihan murabahah terhadap nasabah yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan tidak diperbolehkan menambah jumlah angsuran yang tersisa. Jumlah angsuran nasabah sebelum dan sesudah *rescheduling* harus sama, jika lebih banyak atau dilebihkan, maka *rescheduling* yang dilakukan mengandung riba. Pembenanan biaya pada saat melakukan penjadwalan kembali adalah biaya administrasi dan lain-lain, yang menyangkut proses pelaksanaan penjadwalan ulang kepada nasabah, dan pembebanan biaya tersebut termasuk biaya riil. Perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank dengan tujuan untuk saling menguntungkan yaitu bank dapat menerima kembali dana pembiayaan yang sudah disalurkan kepada nasabah dan

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.



nasabah mampu mengangsur kembali pembiayaan karena jangka waktu yang diperpanjang sehingga angsuran menjadi berkurang.

Perpanjangan jangka waktu pembayaran tidak dapat ditetapkan terlalu lama maupun terlalu singkat karena harus mengacu pada kepentingan kedua pihak. Bagi bank, perpanjangan tidak boleh terlalu lama karena penambahan waktu tidak di ikuti dengan penambahan margin. Sedangkan, perpanjangan juga tidak diperkenankan terlalu singkat karena mengingat kondisi nasabah yang masih mengalami kesulitan keuangan. Kesepakatan ini harus diperhitungkan dengan teliti dan mengakomodasi kepentingan kedua pihak, yakni Bank Syariah Indonesia dan nasabah.<sup>10</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara *Al-sulh* (perdamaian) adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>11</sup> Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan melalui dua cara, yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang di pengadilan. Perdamaian yang berlangsung diluar sidang pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa sendiri tanpa atau meminta bantuan pihak lain untuk menjadi penengah yang kemudian disebut

---

<sup>10</sup>Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, vol. 02, No. 2, Juli 2018, 77.

<sup>11</sup>A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pon-pes Al-Munawir, 1984), 843.

dengan arbitrase atau *hakam*. Perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara disidangkan.<sup>12</sup>

Perjanjian perdamaian yang dilakukan kedua pihak yang bersengketa harus memenuhi tiga rukun yaitu ijab, qabul, dan lafadz dari perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut melahirkan suatu ikatan hukum sehingga kedua pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian damai yang telah disetujui tidak dapat dibatalkan secara sepihak, apabila ada pihak yang tidak menyetujui perjanjian tersebut, maka pembatalan harus atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan bermasalah bagi debitur terdampak covid-19 di BSI KCP Demak melalui proses *rescheduling* atau penjadwalan kembali telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 280 tentang memberikan penangguhan waktu pembayaran kepada debitur sampai berkelapangan dengan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran agar nasabah tidak terbebani untuk membayar angsuran pembiayaan *murabahah*.

Restrukturisasi dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali yang dilakukan BSI KCP Demak mengacu Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. *Rescheduling* yang dilakukan dengan cara sisa pokok dan margin yang ada

---

<sup>12</sup>Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Eekonomi Islam", *Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, 4-5.

<sup>13</sup> Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), cet I, 97.

pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan kemampuan bayar nasabah, dan memberikan perpanjangan jangka waktu dan pihak bank juga tidak menambahkan jumlah tagihan yang tersisa dari nasabah kecuali biaya riil. Penjadwalan ulang yang dilakukan bank dan nasabah telah melalui proses musyawarah dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini, pihak nasabah tidak akan merasa kebaratan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utangnya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terpenting adalah adanya kesepakatan dan keridhoan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak nasabah dan BSI KCP Demak.

Pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan perdamaian atau *Al-Sulh* untuk menghentikan perselisihan. Perdamaian ini akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang menang atau kalah karena keputusan dibuat melalui musyawarah dengan persetujuan bersama antara pihak nasabah dengan pihak BSI KCP Demak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak covid-19 di BSI KCP Demak dan analisis hukum Islam implementasi restrukturisasi pembiayaan di BSI KCP Demak. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, penerapan restrukturisasi pembiayaan oleh PT. BSI KCP Demak sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur pemerintah melalui Peraturan OJK tentang stimulus covid-19. Nasabah yang kesulitan membayar angsuran karena pendapatan yang menurun akibat covid-19 dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank. Kemudian bank memastikan bahwa nasabah memenuhi kriteria yaitu terdampak covid-19, memiliki plafond pembiayaan dibawah Rp. 10 miliar dan memiliki itikad baik serta mampu memenuhi kewajibanya setelah restrukturisasi. Lalu pihak BSI KCP Demak akan memberikan solusi dengan menawarkan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memberikan masa tenggang dan pengurangan biaya angsuran sesuai kemampuan debitur atau serta penambahan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, sehingga nasabah masih bisa survive usaha yang sedang dijalankan.

*Kedua*, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat covid-19 di BSI KCP Demak yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali atau *rescheduling* sudah jelas sesuai

dengan ketentuan syariah yaitu memberikan kemudahan kepada nasabah yang kesulitan melunasi utangnya kepada bank. Sesuai firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 280, bahwa pihak bank harus memberikan kemudahan kepada debitur yang mengalami penurunan kemampuan untuk melunasi utangnya. Selain itu, penerapan penjadwalan kembali (*rescheduling*) juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* yaitu tidak menambahkan jumlah tagihan yang tersisa dari nasabah, pembebanan biaya proses *rescheduling* adalah biaya riil, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan restrukturisasi BSI KCP Demak melalui *rescheduling* telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian analisa 6C terhadap calon debitur harus dilakukan dengan lebih berhati-hati lagi, bank harus teliti saat menganalisis kondisi nasabah dan memahami prospek usaha nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Nasabah pembiayaan modal kerja harus memiliki itikad baik dan mempunyai tanggungjawab terhadap pembiayaan yang diperoleh agar status kolektibilitas selalu lancar.
3. Pihak BSI KCP Demak harus lebih berhati-hati dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 agar tidak terjadi *moral hazard*. Keputusan memberikan restrukturisasi atau tidak

harus melalui banyak pertimbangan karena hal ini dapat memberikan risiko pada kinerja bank.

4. Implementasi *rescheduling* harus benar-benar dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN MUI, agar aktivitas perbankan tidak menyimpang dari konteks hukum syariah.
5. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah dengan permasalahan, objek, dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya *khazanah* keilmuan khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank, (Implementasi Teori dan Praktik)*, Jakarta: Qiara Media, 2019.
- Christiawan, Rio, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dokumen Ketentuan Restrukturisasi Nasabah Terdampak Covid-19 di PT. Bank Syariah Indonesia.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Fajar, Mukti, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
- Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

- Ghoffar, M. Abdul, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj Tafsir Al-Quran Al-Azhim oleh Ismail Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004.
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2010.
- Humas Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak Covid-19*, 2020.
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet.2.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Idmanto, Hadi, dkk, *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No.8/ 22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti 2004.



- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020,
- Munawir, A. W., *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pon-pes Al-Munawir, 1984.
- Qomar, Nurul, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar: CV. Social Politik Genius (SIGn), 2017.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Qamar, Nurul Dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makasar: CV. Social Politik Genius (SIGn), 2017.
- Sadi Is, Muhamad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press, 2015.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siyoto, Sandu, & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Wangsawidjaja Z, A., *Pembiayaan bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

## **Jurnal**

- Dhevi Nayasari Sastradinata, dan Bambang Eko Muljono, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.

- Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, vol. 02, No. 2, Juli 2018.
- Muhammad Ubaidillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2020.
- Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Eekonomi Islam”, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Putu Eka Trisna Dewi, “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 4, no. 2, Juli 2015.
- Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018.

### **Website**

- Fitria Chusna Farisa, “Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, dari PSBB hingga Vaksinasi”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/10213641/setahun-covid-19-upaya-indonesia-akhiri-pandemi-dari-psbb-hingga-vaksinasi?page=all>, diakses 02 Maret 2021, 10:21 WIB.

<https://www.bankbsi.co.id>.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Data Vaksinasi Covid-19 (Update per 14 April 2021, <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-14-april-2021>, 14 april 2021.

Lidya Julita S, “RI Masih Resesi! PDB Kuartal IV-2020 Tumbuh Negatif 2,19%”, *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205063756-4-221192/ri-masih-resesi-pdb-kuartal-iv-2020-tumbuh-negatif-219>, diakses 05 February 2021 09:13 WIB

Mutia Fauzia, “Dampak Covid-19, BPS: 8 dari 10 Perusahaan Alami Penurunan Pendapatan”, *Kompas.com* <https://money.kompas.com/read/2020/10/07/170700926/dampak-covid-19-bps--8-dari-10-perusahaan-alami-penurunan-pendapatan-> diakses 07 Oktober 2020, 17:07 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19>, diakses 26 Maret 2020.

Safir Makki, “Corona, Ekonomi RI Minus 5,32 Persen Pada Kuartal II 2020”, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/Ekonomi/20200805100401532532303/Corona-Ekonomi-Ri-Minus-532-Persen-Pada-Kuartal-Ii-2020>, diakses 5 Agustus 2020, 11:24 WIB.

## Lampiran 01. Surat Permohonan Restrukturisasi Covid-19

Tanggal

Kepada  
PT. Bank Syariah Indonesia  
di .....

Perihal: **PERMOHONAN RESTRUKTURISASI**  
.....

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama: .....  
NIK: .....  
Alamat: .....  
No.telepon: .....  
No. Rek: ..... (isi dengan rekening pembiayaan)

Dengan ini mewakili perusahaan PT ..... yang beralamat di ..... (diisi apabila pembiayaan a.n. Badan Hukum atau di hapus apabila nasabah perorangan)

Dengan ini mengajukan permohonan perlakuan khusus sesuai ketentuan bank yang berlaku atas fasilitas pembiayaan saya yang ada di Bank Syariah Indonesia *Branch* ..... di Kota ..... Saya mengajukan permohonan ini karena ..... \* akibat pandemik covid-19.

Dengan ini saya menyatakan penurunan pendapatan yang saya terima dengan kondisi berikut:

Gaji Pokok/Omset Usaha usaha awal	Gaji Pokok/Omset usaha setelah Covid 19	Penurunan (%)
Rp....	Rp....	...
Tunjangan awal (jika ada)/ Pendapatan bersih usaha	Tunjangan/Pendapatan Bersih usaha setelah Covid 19	Penurunan (%)
Rp....	Rp....	...

Demikian Surat Permohonan ini, mohon bantuan dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu pada kesempatan pertama.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

....., ..... 20..

Ttd\*\* ttd

(Nama Nasabah)

(Nama Pasangan)

\*dapat diisi dengan kondisi nasabah saat ini

\*\*Apabila perusahaan dapat diisi sesuai pihak yang sesuai

## Lampiran 02. Contoh Format Analisa Restrukturisasi



Lampiran 1

**NOTA ANALISA RESTRUKTURISASI (NAR)  
PEMBIAYAAN**

Nomor : .....-2/.....	Tanggal: ... .. 21..
Dari: .....	Kepada: .....
Perihal: <b>RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN A.N</b> .....	
Reff.: - Surat Permohonan Nasabah Tanggal ..... 20... - POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 - SPB Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dan Kualitas Aset Bagi Nasabah Yang Terdampak Covid-19 tanggal 1 Februari 2021	

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Nota Analisa Pembiayaan Restrukturisasi a.n ..... sebagai berikut:

**1. INFORMASI NASABAH**

**A. Informasi Nasabah**

Nama Nasabah:

Telpon:

Alamat:

Restrukturisasi ke:

Kolektibilitas : .....

**B. Struktur Fasilitas Eksisting**

- Skim Pembiayaan : .....
- Outstanding Pokok: .....
- Outstanding margin: .....
- Tunggakan margin:.....

*\*khusus musyarakah revolving hanya terdiri dari skim, outstanding pokok, dan tunggakan bagi hasil (jika ada)*

**2. DASAR HUKUM & KEWENANGAN MEMUTUS**

Bahwa restrukturisasi ini dilakukan dengan dasar SPB Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dan Kualitas Aset Bagi Nasabah Yang Terdampak Covid-19 tanggal 1 Februari 2021.

Sesuai dengan posisi kewajiban nasabah terakhir di BSI, maka berdasarkan SPB Pembiayaan masing - masing segmen, maka kewenangan memutus restrukturisasi ini berada di kategori .....

**3. KAJIAN**

A. Nasabah termasuk dalam debitur yang terdampak virus corona.

Nasabah masuk kriteria sesuai dengan SPB Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dan Kualitas Aset Bagi Nasabah Yang Terdampak Covid-19 tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

## Lampiran I

.....

- B. Kondisi Nasabah dan Perusahaan
- Kondisi nasabah saat ini : Sehat/tidak sehat
  - Perusahaan Terdampak Virus Corona : Ya / Tidak
  - Sektor Usaha/ Tempat Bekerja : .....<sup>(a)</sup>
  - Penurunan Omset/Pendapatan: : Ya / Tidak
  - Apakah ada pengurangan (golbertap), diantaranya: : Ya / Tidak
    - Shift Kerja : Pengurangannya/ minggu....
    - Jam Lembur : Pengurangannya/ minggu....
    - Lainnya: : .....<sup>(b)</sup>
  - Apakah ada pengurangan omset? (non golbertap) : Ya / Tidak  
Penurunan berapa ..... % atau sebesar Rp.....<sup>(c)</sup>
  - Pendapatan saat ini: (isi sesuai kemampuan nasabah) : Rp .....

## Keterangan:

- (a) Sektor usaha/tempat bekerja nasabah ada pada sektor apa?  
 (b) Diisi sesuai dengan penguran pendapatan nasabah misalnya penghilangan tunjangan, pemotongan pendapatan dari perusahaan, pemberhentian kerja sementara, dsb). Apabila nasabah tidak bekerja apakah permanen atau tidak agar ditanyakan.  
 (c) Dapat dijelaskan kondisi usaha nasabah saat ini.

## C. Informasi agunan pembiayaan

Perihal	Keterangan
Agunan Pembiayaan	.....
Kondisi Agunan Pembiayaan	Telah dilikat sempurna

## D. Catatan tambahan:

Diisi tentang kondisi **penutupan Asuransi** dan apabila ada catatan lainnya

#### 4. USULAN RESTRUKTURISASI

Berdasarkan uraian di atas, kami **merekomendasikan** permohonan restrukturisasi pembiayaan a.n. .... dengan ketentuan sebagai berikut:

## Lampiran 1

## A. Struktur Pembiayaan

- |                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a. Skim pembiayaan:   | .....                                                                         |
| b. OS Pokok Per ***:  | Rp ( OS + Tunggakan Pokok disesuaikan kol, data update dan desimal)           |
| c. OS Margin Per ***: | Rp (OS + Tunggakan Margin Tenupdate disesuaikan kol, data update dan desimal) |
| d. Grace Period:      | ..... Bulan                                                                   |
| e. Jangka waktu       |                                                                               |
| Semula:               | ..... s/d .....                                                               |
| Menjadi:              | ..... s/d .....                                                               |
| f. Angsuran:          | Sesuai jadwal angsuran terlampir                                              |

## B. Syarat efektif restruktur

1. Nasabah telah tanda tangan akad, dibuktikan dengan foto melalui media online/ tangkapan layar/ screenshot persyaratan nasabah
2. Scan/ foto surat permohonan nasabah

Seluruh dokumen ini adalah menjadi kesatuan atas dokumen pembiayaan nasabah, tidak terbatas pada dokumen legal nasabah maupun dokumen lain yang telah ada atau dokumen lain yang akan ada kemudian.

Demikian kami sampaikan, mohon keputusan dari Komite Pembiayaan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

**Pengusul**

.....

**Pengusul**

.....





Lampiran 1

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PEMUTUSAN PEMBIAYAAN RESTRUKTURISASI KATEGORI ....  
NAR No: ..... Tanggal ...  
Nama Nasabah: ....**

TANDA TANGAN	DISPOSISI
<p>..... JABATAN</p>	

*\*Pemegang Kewenangan/Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah mengacu SPB Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dan Kualitas Aset Bagi Nasabah Yang Terdampak Covid-19 tanggal 1 Februari 2021.*

## Lampiran 03. Laporan Hasil Kunjungan/Verifikasi Online

**C. FOTO HASIL KUNJUNGAN NASABAH/VERIFIKASI ONLINE**

(foto kunjungan/verifikasi online pemeriksa ke lokasi nasabah)

Demikian laporan kunjungan nasabah, laporan kunjungan nasabah ini kami buat dengan sebenarnya.

.....  
PEMERIKSA

(Nama Nasabah\*\*\*/Atasan Pegawai \*\*\*\*)

(Account Maintenance)

**Keterangan**

1. \* : Sektor Usaha untuk Nasabah Wiraswasta, sedangkan Tempat Bekerja untuk Nasabah goberfap
2. \*\* : Untuk Wiraswasta, dibandingkan dengan bulan Desember 2019 (dalam prosentase)
3. \*\*\* : Jika Nasabah positif corona, maka dapat di tandatangani oleh keluarga nasabah
4. \*\*\*\* : Jika konfirmasi dilakukan melalui video call/telepon (tanpa OTS langsung) maka counter sign dilakukan oleh atasan pegawai pemeriksa

## Lampiran 04. Surat Penawaran Pemberian Restrukturisasi

Tanggal \*\*  
No.01/.....-3/....

Kepada:  
Yth. Bapak/Ibu  
Nama Nasabah  
Alamat  
Kota

Perihal: **SURAT PENAWARAN PEMBERIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN (SPRP) NASABAH A.N ....**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sesuai dengan permohonan Saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank menawarkan pemberian restrukturisasi kepada Bapak/Ibu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Struktur Pembiayaan

- a. Skim pembiayaan : .....
- b. OS Pokok Per \*\*\* :Rp [OS = Tunggalan Pokok disesuaikan kol. data update dan desimal]
- c. OS Margin Per \*\*\* :Rp [OS = Tunggalan Margin Terupdate disesuaikan kol. data update dan desimal]
- d. Grace Period :..... Bulan
- e. Jangka waktu :.....
- Semula: :..... s/d .....
- Menjadi: :..... s/d .....
- f. Angsuran : Sesuai jadwal angsuran terlampir

### 2. Syarat Efektif Restrukturisasi:

- a. Nasabah menyerahkan Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) yang telah ditandatangani.
  - b. Nasabah menandatangani jadwal angsuran restrukturisasi.
  - c. Nasabah menandatangani addendum akad pembiayaan
3. Bank memberikan talangan untuk penutupan biaya perpanjangan asuransi sebesar Rp... dan akan dibayarkan nasabah paling lambat tanggal ..... (jika nasabah diberikan talangan biaya asuransi)

Hal-hal yang tidak tertuang didalam surat penawaran ini, maka tetap mengacu pada surat penawaran sebelumnya berikut perubahan dan penambahannya. Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA  
BRANCH.....

Branch Manager

Nama Nasabah

Suami/Istri Nasabah

## Lampiran 05. Addendum Akad Restrukturisasi Dampak Covid-19

## ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN .....

No. ....

Addendum Akad ..... ("Addendum Akad") sebagaimana tersebut diatas ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..... tanggal ....., bulan ....., tahun ....., oleh dan antara:

1. PT Bank Syariah Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor Pusat di Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh ..... selaku ..... berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor ..... tanggal ..... dan Surat Keputusan Nomor ..... tanggal ..... karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, (untuk selanjutnya disebut "**BANK**").
2. PT. .... berkedudukan di ..... , Jalan ..... nomor ..... dalam hal ini diwakili oleh ..... , KTP No. .... tanggal ..... berlaku sampai dengan tanggal ..... , dalam jabatannya sebagai ..... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai dengan surat persetujuan nomor ..... tanggal ..... dari dan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas "PT .... ", sesuai Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta nomor ..... tanggal ..... yang dibuat oleh dan dihadapan ..... Notaris di ..... dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. .... tanggal ..... dan Tambahan Berita Negara No. .... (untuk selanjutnya disebut "**NASABAH**").

..... bertempat tinggal di ..... Jalan ..... nomor ....., sesuai dengan KTP No. .... tanggal ..... berlaku sampai dengan tanggal ..... untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapatkan persetujuan dari ..... , selaku suami/istri sesuai dengan kutipan Akta/Surat Nikah No. .... tanggal ..... Sesuai dengan KTP No. .... bermasa laku sampai dengan ..... yang turut hadir dan menandatangani Akad ini (untuk selanjutnya disebut "**NASABAH**").  
\*\*)

BANK dan NASABAH selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa NASABAH sebelumnya telah memperoleh fasilitas pembiayaan ..... dari BANK berdasarkan Syarat-Syarat Umum tanggal ..... dan Akad Pembiayaan ..... Nomor ..... Tanggal ..... yang telah ditandatangani oleh Para Pihak (selanjutnya disebut "**Dokumen Akad Pembiayaan**") dengan Sisa Jumlah Kewajiban per tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... sebesar Rp ..... (.....).
2. Bahwa NASABAH mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran Angsuran dan/atau pelunasan atas fasilitas Pembiayaan yang telah dinikmatinya sehubungan dengan penurunan kemampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Akad Pembiayaan akibat wabah/pandemi Virus Covid19.
3. Bahwa berdasarkan surat No. .... tanggal ..... NASABAH telah mengajukan permohonan Restrukturisasi atas Sisa Jumlah Kewajiban fasilitas pembiayaannya pada butir 1 tersebut kepada BANK.
4. Bahwa NASABAH telah menandatangani dan menyerahkan kembali Surat Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan ..... No. .... tanggal .....
5. Bahwa BANK bersedia melakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan NASABAH secara *rescheduling* atau penjadualan kembali sebagaimana akan diuraikan dalam Addendum Akad ini.

Selanjutnya Para Pihak dalam kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk membuat Addendum Akad ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DEFINISI DAN INTERPRETASI**

1. Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Addendum Akad ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar atau definisi-definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Addendum Akad ini mengacu kepada **Dokumen Akad Pembiayaan**.
2. Definisi (contoh)
  - a. Sisa Jumlah Kewajiban adalah .....
  - b. Angsuran Restrukturisasi adalah .....
  - c. Jangka Waktu Restrukturisasi adalah .....
  - d. ....

**PASAL 2**  
**SYARAT DAN KETENTUAN RESCHEDULING/PENJADUALAN KEMBALI**

BANK menetapkan syarat-syarat pelaksanaan ketentuan *rescheduling* atau penjadualan kembali sebagaimana diatur di bawah ini dan NASABAH menyatakan setuju terhadap syarat-syarat tersebut yang berupa:

1. (contoh/misalnya) tidak terdapat tunggakan angsuran pada saat Addendum Akad ini ditandatangani
2. Lain-lain Sesuai putusan komite .....
3. ....

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN RESCHEDULING/PENJADUALAN KEMBALI**

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Akad Pembiayaan, NASABAH memiliki Sisa Jumlah Kewajiban dengan rincian sebagai berikut: (contoh)

Murabahah	MMQ
a. Sisa Harga Perolehan Rp.....	a. Ujrah sewa yang masih harus dibayar Rp.....
b. Sisa Margin terhutang Rp.....	b. Angsuran per bulan Rp.....
Total Sisa Jumlah Kewajiban Rp ....	c. Nisbah Bagi Hasil Bank ...%
d. Angsuran Per bulan Rp....	d. Jatuh Tempo Fasilitas .....
e. JatuhTempo Fasilitas .....	

2. Atas hal-hal sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 Pasal ini, Bank dan Nasabah dengan ini setuju untuk melakukan *rescheduling* atau penjadualan kembali Sisa Jumlah Kewajiban Nasabah dengan rincian dan tata cara sebagai berikut: (contoh)

Murabahah	MMQ
a. Sisa Harga Perolehan Rp ..... (terbilang ..... rupiah)	a. Ujrah sewa yang masih harus dibayar Rp ..... (terbilang ..... rupiah)
b. Sisa Margin terhutang Rp ..... (terbilang ..... rupiah)	b. Angsuran per bulan Rp ..... (terbilang ..... rupiah) <b>terhitung sejak tanggal ..... dan berakhir pada tanggal ..... (sesuai jadwal angsuran terlampir)</b>

<b>Murabahah</b>	<b>MMQ</b>
Total Sisa Jumlah Kewajiban Rp ..... ..... (terbilang ..... rupiah)	c. Nisbah Bagi Hasil Bank ..... % (terbilang ..... persen)
c. Angsuran Per bulan Rp ..... (terbilang ..... rupiah) terhitung sejak tanggal ..... dan berakhir pada tanggal ..... (sesuai jadwal angsuran terlampir)	d. Jatuh Tempo Fasilitas .....
d. Jatuh Tempo Fasilitas .....	

**PASAL 4  
KEBERLAKUAN KETENTUAN**

Hal-hal dan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Akad Pembiayaan yang tidak dinyatakan secara tegas diubah dalam Addendum Akad ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

**PASAL 4  
PENUTUP**

1. Sebelum Addendum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya bahwa NASABAH benar telah menandatangani Dokumen Akad Pembiayaan, dan surat dan/atau dokumen terkait permohonan Restrukturisasi, serta telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Addendum Akad ini berikut serta semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Addendum Akad ini, sehingga NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Addendum Akad ini.
2. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Addendum Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh Addendum Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya.
3. Addendum Akad ini beserta lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Akad Pembiayaan.
4. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Akad Pembiayaan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Addendum Akad ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
5. Addendum Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai asli.

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA**

**NASABAH**

.....

.....

## Lampiran 06. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



### RINGKASAN

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48/POJK.03/2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN  
NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK  
PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019  
(POJK PERUBAHAN ATAS POJK STIMULUS COVID-19)**

1. Sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021. Mencermati bahwa penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. POJK ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:
  - a. penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
  - b. penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
  - c. pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.

Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penambahan pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.
3. Penambahan pengaturan antara lain:
  - a. Penerapan manajemen risiko  
Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, bank menerapkan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

- 1) memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19;
  - 2) melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini;
  - 3) membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan sesuai POJK ini;
  - 4) mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
  - 5) melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.
- b. Restrukturisasi kredit/pembiayaan
- 1) Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS.
  - 2) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.
  - 3) Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.
- c. Kebijakan bagi bank sebagai dampak penyebaran COVID-19
- Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang terdiri atas:
- 1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
  - 2) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
  - 3) BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.
  - 4) BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi *capital conservation buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.



Penerapan kebijakan dimaksud harus berdasarkan persetujuan OJK.

d. Pelaporan

- 1) Penambahan Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi yang disampaikan secara bulanan sejak posisi data akhir bulan November 2020.
  - 2) Pelaporan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi COVID-19 dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan "COVID19".
4. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dalam POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

## Lampiran 07. Surat Ijin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3504/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2021 Semarang, 7 September 2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Demak**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Kholisotudz Dzihniyyah  
N I M : 1702036084  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan  
Bagi Debitur Terdampak Covid-19 (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP  
Demak)”**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si  
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a n Dekan,  
Wakil Dekan  
Pang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 887-0664-6033) Kholisotudz Dzihniyyah

## Lampiran 08. Transkrip wawancara

Wawancara dengan Bapak Samsul Amin selaku *Marketing Risk Manager* PT. BSI KCP Demak, Kamis, 27 Mei 2021.

1. Bagaimana nasabah mengetahui adanya kebijakan tersebut? apakah dari bank ada sosialisasi?

Dari tv mbak, iya nasabah dapat informasi dari berita di tv.

2. Bagaimana proses pengajuan restruk sampai nasabah bisa mendapatkan restruk tersebut?

Jadi pertama nasabah melakukan pengajuan restruk, setelah itu dilakukan verifikasi via online dan bertemu langsung, verifikasi secara langsung bisa kunjungan langsung atau kalau tidak memungkinkan karna covid-19 bisa melalui telfon. lalu dianalisa seberapa besar dampak covid terhadap penurunan omset, jadi kan kita verifikasi kelapangan nih, dilihat usahanya, terdampaknya corona itu berapa persen, trus kalau sudah kita cek pembiayaanya di OJK cheking untuk melihat nasabah ini masih punya pembiayaan dimana saja, jadi kapasitas nasabah berapa bisa dianalisa omsetnya berapa, labanya berapa dan bisa bayarnya kuat diangka berapa. Setelah dianalisa misalnya nasabah kuat bayarnya hanya RP.1 juta, maka

nanti selama jangka waktu yang ditentukan misalnya 9 bulan nasabah hanya bayar Rp. 1 juta, setelah itu baru membayar seperti awal sebelum restruk.

3. Berapa banyak nasabah yang melakukan pengajuan restruk pembiayaan?

Sampai saat ini ada 51 nasabah yang sudah mengajukan restruk.

4. Bagaimana kemampuan pengembalian dana dari nasabah?

Untuk kemampuan pengembalian dana tergantung dari nasabah kuat bayarnya berapa, nanti kita pihak bank akan mengusahakan agar nasabah bisa membayar sekuatnya saja.

5. Apakah masih ada nasabah yang gagal bayar setelah mendapatkan restruk?


Kita kan ada beberapa kali restruk, kalau misal nasabah masih belum bisa bayar penuh ya kita tawari restruk lagi. Tapi bukan berarti sudah di restruk baru 1 atau 2 bulan jalan nasabah tidak membayar berarti kapasitas dan karakternya jelek jadi jangan direstruk lagi, biarkan saja nanti kita tagih. Tapi kalau nasabah karakternya masih bagus kapasitasnya jelek nah itu nanti kita tawarkan restruk lagi. Misalkan sudah dikasih keringanan selama 6

bulan sudah bisa dan lancar, kemudian terdampak lagi, nah itu bisa direstruk lagi.

6. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan?

Tidak ada hambatan.

Lampiran 09. Dokumentasi





**BIOGRAFI PENULIS**

Nama : Kholisotudz Dzhniyyah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 14 Juli 1999  
Alamat : Ds. Ringinharjo Rt. 04/ Rw. 05 Kec.  
Gubug Kab. Grobogan  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jenjang Pendidikan :  
1. SD N 01 Ringinharjo : Tahun Lulus 2011  
2. MTs Sabilurrahman : Tahun Lulus 2014  
3. MAN 1 Kota Semarang : Tahun Lulus 2017  
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Angkatan 2017

Demikian biografi penulis ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 November 2021



Kholisotudz Dzhniyyah